

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN
DANA HAJI PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

**HASRIANA
NIM. 17.2800.019**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**AKUNTABILITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN
DANA HAJI PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN SIDRAP**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak)**

Program Studi

Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Disusun dan diajukan oleh

HASRIANA

NIM. 17.2800.019

PAREPARE

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2021

**AKUNTABILITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN
DANA HAJI DI MASA PANDEMI DI KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

HASRIANA

NIM. 17.2800.019

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi
(S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021



PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akuntabilitas Sistem Informasi Akuntansi
Pengelolaan Dana Haji pada Masa Pandemi di
Kabupaten Sidrap

Nama : Hasriana

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.019

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Tanggal Persetujuan : No.B 1263/ln.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui Oleh
Pembimbing Utama : Dr.Damirah,S.E.,M.M

NIP : 197606042006042001

Pembimbing Pendamping : Dr.Hj.Marhani,Lc.,M.Ag.

NIP : 196112311998032012

Mengetahui

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr.Muhammad Kamal Zubair,M.Ag.
NIP.197301292005011004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akuntabilitas Sistem Informasi Akuntansi
Pengelolaan Dana Haji pada Masa Pandemi di
Kabupaten Sidrap

Nama : Hasriana

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.019

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B 1263/In.39.8/PP.00.9/8/2020


Tanggal Kelulusan : 25 Agustus 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr.Damirah, S.E., M.M	(Ketua)	(.....)
Dr.Hj.Marhani,Lc., M.Ag	(Sekretaris)	(.....)
Dr.Syahriyah Semaun, S.E.,M.M.	(Anggota)	(.....)
Dr.Arqam, M.Pd.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP.197301292005011004

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt.berkat hidayah,taufik dan maunah-Nya,penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua penulis.Ayahanda Syamsuddin dan Ibunda Fatmawati tercinta atas Pembinaan,Dukungan,Nasihat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dari ibu Dr.Damirah,S.E.,M.M dan ibu Dr.Hj.Marhani,Lc.,M.Ag.selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan,dukungan dan bimbingan yang telah diberikan penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya,Penulis menghanturkan juga terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr.Ahmad Sultra Rustan,M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare,yang telah bekerja keras mengelola,mengembangkan serta memajukan pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr.Muhammad Kamal Zubair,M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa

3. Bapak Abdul Hamid, S.E,M.M sebagai Penanggung jawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah banyak memberikan saran dan arahan sejak awal penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Budiman, M.HI sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah membagi ilmu dan pengalamannya selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Parepare
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam mendidik dan menasehati selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Parepare
7. Bapak/Ibu staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan.
8. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah bekerja sama dalam menyediakan berbagai literatur berupa buku,jurnal ilmiah, dan karya ilmiah sehingga memudahkan penulis dalam mencari literatur dan refrensi yang dibutuhkan selama proses perkuliahan dan penyusunan tugas akhir.
9. Bapak Dr.Muhammad Idris Usman, S.Ag.,M.A. sebagai Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sidrap yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Kementrian Agama Kabupaten Sidrap sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak H.Abd.Rahim, S.Ag.,M.Si. sebagai kepala seksi penyelenggara haji dan umroh yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai narasumber untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penulisan skripsi ini .

11. Bapak/Ibu pegawai kementerian agama yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan proses pengumpulan data
12. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah angkatan 2017 yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran selama menempuh pendidikan IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyadari ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, Juni 2021

Penulis

Hasriana

17.2800.019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hasriana
NIM : 17.2800.019
Tempat/Tgl. Lahir : Madello, 20 Maret 1998
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Judul Skripsi : Akuntabilitas Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana
Haji pada Masa Pandemi di Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang oleh lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare
Penyusun,



Hasriana

17.2800.019

ABSTRAK

Hasriana. *Akuntabilitas Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Haji di masa Pandemi di Kabupaten Sidrap* (dibimbing oleh Damirah dan Hj. Marhani).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan dana haji dan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana haji pada masa pandemi di kementerian agama kabupaten Sidrap.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan bagan alir (*Flowchart*) melalui prosedur atau gambaran proses. Jenis penelitian ini adalah Fenomenologi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait baik pegawai PHU maupun calon jamaah haji serta melakukan observasi terhadap objek penelitian.

Hasil yang diperoleh berdasarkan temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada bidang penyelenggara haji dan umroh (PHU) sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari kegiatan operasional mulai dari mengumpulkan, memproses dan menyajikan informasi keuangan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan untuk aspek akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji dimasa pandemi pihak PHU telah melakukan berbagai upaya yaitu menyajikan informasi melalui website dan melakukan sosialisasi agar calon jamaah haji maupun masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan transparan terkait kebijakan pembatalan haji dan pengelolaan dana haji.

Kata Kunci : Akuntabilitas, SIA, Pengelolaan Dana haji dimasa pandemi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Akuntabilitas	10
2. Pengertian Sistem	17

	3. Pengertian Informasi.....	21
	4. Sistem Informasi dan Sistem Akuntansi	23
	5. Sistem informasi Akuntansi	29
	6. Teori Pengelolaan	38
	7. Pengertian Dana dan Dana Haji.....	42
	C. Kerangka Konseptual.....	43
	D. Kerangka Pikir	45
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
	C. Fokus Penelitian.....	47
	D. Jenis dan Sumber Data.....	47
	E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
	F. Uji Keabsahan Data	49
	F. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A.Implementasi SIA	56
	B.Akuntabilitas akuntansi pengelolaan dana haji dimasa pandemi	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	81
	B. Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	II
	BIODATA PENULIS	XIV

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Simbol Flowchart(Bagan Alir)	37
4.1	Sistem Pendaftaran Haji	57
4.2	Sistem Penerimaan dalam pengelolaan dana haji	58
4.3	Sistem Pengeluaran dalam pengelolaan dana haji	59
4.4	Data Jamaah Haji tahun 2020	70

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Prosedur Sistem Informasi	23
2.2	Model Umum Sistem Informasi	24
2.3	Kerangka Pikir	44

DAFTAR LAMPIRAN

No.Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Permohonan Izin Penelitian	IV
2.	Surat Izin Penelitian	V
3.	Surat Keterangan telah melakukan Penelitian	VI
4.	Gambaran Lokasi Penelitian	VII
5.	Visi Misi Kementerian Agama Kabupaten Sidrap	VIII
6.	Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Sidrap	IX
7.	Pedoman Wawancara (Pihak Penyelenggara Haji dan Umroh)	X
8.	Pedoman Wawancara (Calon Jamaah Haji)	XI
9.	Transkrip Wawancara	XII
10.	Surat Keterangan Wawancara (Pihak Penyelenggara Haji dan Umroh)	XIII
11.	Dokumentasi	XIV
12.	Biodata Penulis	XV

A. PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ء	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fath{ah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>D{ammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ / إ	<i>fath}ah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas
إي	<i>kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas

و...و	d}ammah dan wau	u>	u dan garis di atas
-------	-----------------	----	---------------------

Contoh:

مَاتَ : ma>ta

رَمَى : rama>

قِيلَ : qi>la

يَمُوتُ : yamu>tu

4. Tamarbu>t}ah

Transliterasi untuk *tamarbu>t}ah* adalah dua, yaitu: *tamarbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamarbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةٌ : Raud}ah al-at}fa>l

الأَطْفَالُ

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : Al-madi>nah al-fad}i>lah

الْحِكْمَةُ : Al-h}ikmah

5. Syaddah (*tasydi>d*)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : Rabbana>

نَجَّيْنَا : Najjaina>

الْحَجُّ : Al-h}ajj

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*ي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*i>*).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘ali> (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘arabi> (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : Al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : Al-falsafah

الْبِلَادُ : Al-bila>du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : Ta‘muru>na

النَّوْءُ : Al-nau’

شَيْءٌ : Syai’un

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'a'n*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qur'a'n, Al-sunnah qabl al-tadwi'n.*

9. Lafz al-jalah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu'daf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *di'nillah, billah*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: *hum fi rahmatillah*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas menjadi hal yang esensial bagi setiap lembaga pemerintah. Berdasarkan Inpres No.7 tahun 1999 tentang akuntabilitas pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah dengan membuat laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Kementerian agama sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan keagamaan dituntut untuk memenuhi aspek akuntabilitas. Penerapan akuntabilitas pada lembaga kementerian agama bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban, namun pemenuhan aspek akuntabilitas tersebut sebagai implementasi dari lima budaya kerja kementerian Agama yaitu integritas, Profesionalitas, Invoasi, tanggujawab dan keteladanan.

Tugas yang dijalankan kementerian agama yaitu sebagai penyelenggara haji. Dalam menjalankan tugas tersebut terdapat banyak aspek yang harus dipenuhi sebagai penyelenggara ibadah haji seperti pelayanan bagi para calon jamaah terkait prosedur pendaftaran, pembinaan dan perlindungan selama jamaah melaksanakan ibadah haji di tanah suci serta pelayanan berupa penyajian informasi terkait pelaksanaan ibadah haji, guna memenuhi aspek akuntabilitas sebagai lembaga pemerintah. Setiap tahun kementerian agama menyajikan informasi terkait pelaksanaan ibadah haji yang tertuang dalam sebuah laporan tahunan yang dapat diakses oleh

Jamaah haji maupun para *stakeholder* sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan lembaga pemerintah.

Berbeda yang terjadi pada tahun 2020, masyarakat luas khususnya para calon jamaah haji mempertanyakan aspek akuntabilitas kementerian agama sebagai lembaga pemerintah setelah kementerian agama resmi membatalkan pemberangkatan ibadah haji 1441 hijriah atau 2020 Masehi akibat pandemi covid-19 yang masih mewabah diberbagai negara termasuk Arab Saudi dan Indonesia. meski tujuan dari pembatalan keberangkatan demi kemaslahatan bersama. namun, keputusan tersebut tentu menimbulkan keresahan bagi para calon jamaah haji, selain itu pembatalan haji pun menimbulkan berbagai isu terkait penggunaan dana haji pada masa pandemi yang menyebabkan masyarakat atau calon jamaah haji mempertanyakan akuntabilitas dari lembaga penyelenggara haji.

Terdapat banyak web atau situs di internet yang menyajikan informasi terkait penggunaan dana haji dimasa pandemi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan (*hoax*). hal ini menyebabkan masyarakat atau calon jamaah kesulitan untuk bisa memfilter informasi tersebut. Tak dapat dipungkiri bahwa munculnya berbagai informasi tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama, informasi yang tersedia masih bersifat manual yaitu berupa susunan laporan yang sulit diakses oleh masyarakat dimasa pandemi akibat adanya kebijakan *work from home*. dan yang kedua, belum tersedianya akses informasi yang akurat dari lembaga terkait.

Namun, pada dasarnya kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi tidak dapat dihindarkan mengingat di era digital teknologi berperan sangat penting, bahkan selama masa pandemi covid-19 teknologi bukan lagi sebagai penunjang dalam menjalankan aktivitas melainkan sebagai kebutuhan yang tidak

dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. hanya saja kemudahan dalam mengakses informasi tersebut tidak didukung oleh kemampuan masyarakat untuk bisa membedakan antara informasi yang akurat dengan informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan (*hoax*). hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian bagi setiap lembaga pemerintah agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai alat untuk memenuhi aspek akuntabilitas dengan menyajikan informasi berbasis teknologi dan sistem yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Disinilah peran sebuah sistem informasi digunakan agar informasi yang diterima masyarakat dapat dijamin keakuratannya serta untuk memenuhi aspek akuntabilitas sebagai lembaga pemerintah.

Selama ini pencatatan akuntansi hanya dipahami sebagai suatu informasi yang hanya dapat disajikan dalam bentuk sebuah laporan keuangan. sampai pada akhirnya perkembangan teknologi turut mempengaruhi pencatatan akuntansi dengan menggunakan suatu sistem yang dikenal dengan sistem informasi akuntansi. Pada awal perkembangannya sistem diartikan sebagai suatu kesatuan unsur atau komponen yang dihubungkan satu sama lain untuk memberikan kemudahan dalam menyebarkan informasi. perkembangan selanjutnya sistem secara teknis dapat diartikan sebagai sekelompok unsur yang saling terhubung untuk mengumpulkan, mengolah serta mendistribusikan informasi dengan tujuan menunjang dalam pengambilan keputusan. Kemudian, sistem informasi diperluas oleh semakin berkembangnya teknologi sehingga menghasilkan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Menurut Krismiaji Sistem informasi akuntansi diartikan sebagai sistem yang berfungsi memproses data serta transaksi yang telah dicatat guna memperoleh

informasi yang selanjutnya digunakan dalam proses perencanaan dan pengendalian dalam menjalankan aktivitas bisnis.¹

Menurut Azhar Susanto dalam bukunya yang berjudul “Sistem informasi Akuntansi pemahaman konsep secara terpadu” mengemukakan bahwa Sistem Informasi akuntansi dibentuk dengan tujuan utama yaitu untuk mengolah data akuntansi yang diperoleh dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh berbagai macam *stakholder* untuk mengurangi resiko saat pengambilan keputusan.²Pada penelitian ini,penulis memfokuskan objek penelitian pada sistem informasi akuntansi pengelolaan dana haji dimasa pandemi.Hal tersebut karena banyaknya masyarakat khususnya calon jamaah haji yang mempertanyakan akuntabilitas pengelolaan dana haji dimasa pandemi serta maraknya penyebaran informasi terkait pengelolaan dana haji dimasa pandemi yang kebenarannya belum dapat dipertanggungjawabkan.Hal tersebut dapat berdampak negatif jika masyarakat atau calon jamaah haji mengakses dan memperoleh informasi yang tidak akurat yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga pemerintah.

Mengutip data dari kementerian agama pada tahun 2020 mengenai pembatalan haji menunjukkan tercatat sebanyak 221.000 orang dengan rincian kota haji reguler 203.320 orang dan kouta haji khusus 17.680.Adapun untuk kabupaten Sidrap tercatat sebanyak 252 orang calon jamaah haji tahun 2020 yang batal menunaikan ibadah haji.³Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya calon jamaah haji serta masyarakat luas yang membutuhkan adanya ketersediaan informasi terkait pengelolaan dana haji

¹ Krismiaji.2002.*Sistem Informasi Akuntansi*.Yogyakarta:AMP YKPN hal.37

²Azhar Susanto.2017.*Sistem Informasi Akuntansi.Pemahaman Konsep Secara Terpadu*.Bandung:Lingga Jaya.hal 17

³ Kemenag Sulawesi Selatan,“Pelayanan haji dan umrah,”*Official Website Kemenag Sulsel*.<http://www.sulsel.kemenag.go.id/pelayan.html> (27 Januari 2021).

dimasa pandemi.ditambah dengan banyaknya informasi atau berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*hoax*) yang muncul sejak pembatalan ibadah haji dimasa pandemi.Dengan kata lain,calon jamaah atau masyarakat belum memperoleh informasi dari kementrian agama sebagai pihak penyelenggara haji akan kesulitan untuk memfilter beragam informasi yang tersedia di internet.Berdasarkan situasi yang dikemukakan diatas,hal yang menarik untuk diketahui yaitu Bagaimana implentasi sistem informasi akuntansi pengelolaan dana haji di kementrian agama.penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang karena Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah yang ada di sulawesi selatan yang memiliki waiting list (daftar tunggu) terlama untuk keberangkatan ibadah haji yaitu selama 40 tahun.

Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas Ronald J.Oekerson sebagaimana dikemukakan Muhammad Zarei Akuntabilitas dijelaskan sebagai pertanggungjawaban berupa penjelasan atau pelaporan atas tindakan yang telah dilakukan dan keputusan yang telah diambil kepada pihak yang berwenang⁴selain itu,Syahrudin mengemukakan ada lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi Organisasi Publik yaitu Akuntabilitas hukum dan kejujuran,Akuntabilitas Manajerial ,Akuntabilitas Program,Akuntabilitas Kebijakan,Akuntabilitas Finansial.⁵Fokus penelitian ini berkaitan pada implementasi sistem informasi akuntansi di kementrian agama dan mengetahui sistemn informasi akuntansi pengelolaan dana haji di masa pandemi.

⁴ Hamid Abidin dan dan Mimin Rukmini,Kritik dan Otokritik LSM,*Membongkar kejujuran dan keterbukaan LSM di Indonesia* ,(Jakarta:Piramedia,2004),h.116

⁵ Syahrudin,*Pengintergrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran* (Jakarta:Detail Rekod,2002)h.11

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sistem informasi akuntansi pengelolaan dana haji pada Kementerian Agama kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana bentuk akuntabilitas Pengelolaan dana haji dimasa pandemi pada kementerian agama kabupaten sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas,maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui sistem informasi akuntansi yang diterapkan di kementerian agama kabupaten sidrap
2. Mengetahui bentuk akuntabilitas pengelolaan dana haji dimasa pandemi di kementerian agama kabupaten sidrap

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis :Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta memberikan gambaran mengenai penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana haji dimasa pandemi.
2. Kegunaan secara Praktis:Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai akuntabilitas pengelolaan dana haji dimasa pandemi serta menjadi informasi atau referensi bagi penulis lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dapat diartikan sebagai bahan pustaka yang berupa pembahasan ringkas beserta hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁶penelitian yang membahas tentang Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dalam meningkatkan akuntabilitas pada suatu lembaga bukan penelitian yang pertama kali dilakukan,namun sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sehingga dapat dijadikan sebagai kerangka acuan mengenai konsep yang digunakan dalam pemecahan masalah penelitian.

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dwi Silistiani tahun 2019 dengan judul “*Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi pada pondok pesantren Salafiyah*”⁷ hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bagan Alur dokumen (Flow chart) belum dibuat sehingga hasil dari penelitian ini berupa flow chart SIA kas keluar bisa digunakan oleh pondok pesantren.Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan sistem informasi akuntansi pada suatu lembaga.Sedangkan yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu jika penelitian terdahulu dilakukan di sebuah pondok pesantren maka penenulis akan melakukan penelitian dilembaga pemerintah yaitu Kementrian Agama kabupaten Sidrap.

⁶ Masyhuri Dan Zainuddin.Metode Penelitian.(Jakarta:Revika Aditama ,2008),h.135

⁷ Dwi Sulistiani,”Peningkatan Akuntabilitas Publik melalui Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok Pesantren Salafiyah”,*Jurnal Ilmu Akuntansi* 12,no.2,2019)h.10

Siti Suharni tahun 2019 dengan judul “*Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok Pesantren di Kota Madiun*”⁸ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laporan keuangan yang diterapkan di pondok pesantren masih menggunakan cara yang manual yaitu metode pembukuan, sehingga ketika melakukan pencatatan transaksi masih menggunakan metode *single entry*. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang sistem informasi akuntansi pada suatu lembaga. Sedangkan yang membedakan dari penelitian terdahulu yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tidak hanya berfokus pada penerapan sistem informasi akuntansi namun juga berfokus pada aspek akuntabilitas lembaga tersebut.

Afifatur Rohmah tahun 2018 dengan judul “*Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Zakat infaq shadaqah berbasis komputerisasi pada yayasan Nurul Hayat Cabang Malang*”⁹ hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem penerimaan dana SIZ yang diterapkan di Yayasan Nurul Hayat salah satunya yaitu dengan melakukan transfer pada rekening yang telah disediakan oleh pihak lembaga pengelola SIZ. Pembuatan dan penerapan sistem *flowchart* menjadi hal yang penting untuk diterapkan, agar pihak-pihak dapat memperoleh informasi dengan mudah. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang sistem informasi akuntansi pada suatu lembaga. Sedangkan yang membedakan dari penelitian terdahulu yaitu objek penelitiannya. Dimana objek penelitian terdahulu yaitu zakat, infaq, dan shadaqah

⁸ Siti Suharni dan Syarifah Ratih Kartika Sari, “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok Pesantren di Kota Madiun”, *Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 2, 2019). 10

⁹ Afifatur Rohmah, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berbasis komputerisasi pada yayasan Nurul Hayat Cabang Malang” (Skripsi Sarjana: Jurusan Akuntansi: Malang, 2018), h. 98.

Adapun objek penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terkait pengelolaan dana haji dimasa pandemi.

Mochammad Rizki Bayu tahun 2015 dengan judul *“Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah”*¹⁰ hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS, dengan menyajikan informasi yang transparan kepada masyarakat tentang pengelolaan ZIS serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat melalui website BAZNAS dan musakki BAZNAS. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pentingnya penggunaan sistem informasi pentingnya akuntabilitas pada suatu lembaga. Sedangkan yang membedakan dari penelitian terdahulu yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait konsep akuntabilitas berdasarkan pada perspektif syariah.

Merystika Kabuhung tahun 2013 dengan judul *“Sistem Informasi Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas untuk perencanaan dan pengendalian keuangan pada Organisasi Nirlaba Keagamaan”*¹¹ hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan dalam penerimaan dan pengeluaran kas untuk perencanaan dan pengendalian keuangan terhadap Jamaat GMIM Nafiri

¹⁰ Mochammad Rizki Bayu, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznaz) dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq, dan sedekah" (Skripsi Sarjana; Manajemen Siswaf; Jakarta, 2015), h. 70.

¹¹ Merystika Kabuhung, "Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk Perencanaan dan Pengendalian Keuangan pada Organisasi Nirlaba Keagamaan", *Jurnal EMBA* 1, no. 3, 2013, h. 9

Malayang Satu dapat dikatakan sudah memadai karena telah memenuhi unsur-unsur pokok yang terdapat pada sistem informasi akuntansi. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang penggunaan sistem informasi akuntansi pada suatu lembaga. Sedangkan yang membedakan dari penelitian terdahulu yaitu objek penelitian yang akan dilakukan penulis terkait pengelolaan dana haji dimasa pandemi dan jika penelitian terdahulu melakukan penelitian terkait sistem informasi akuntansi untuk pengendalian keuangan, maka berbeda halnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dimana sistem informasi akuntansi digunakan untuk menyajikan informasi dan pemenuhan aspek akuntabilitas suatu lembaga.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, hanya terdapat satu persamaan yaitu terkait objek penelitian sistem informasi akuntansi. Adapun perbedaannya dari penelitian yang ingin penulis teliti yaitu berfokus pada aspek akuntabilitas, objek penelitiannya terkait sistem informasi akuntansi pengelolaan dana haji, dan tentunya situasi pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan dimasa pandemi covid-19.

A. Tinjauan Teori

1. Teori Akuntabilitas

1.1 Pengertian Akuntabilitas

Secara umum, akuntabilitas dapat di definisikan sebagai suatu tindakan pertanggungjawaban sebagai upaya untuk memenuhi tanggung jawab yang telah diserahkan kepadanya. Jika mengacu pada pasal 7 UU No.28 tahun 1999 yang mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap penyelenggaraan atau kegiatan negara harus memiliki pertanggung jawaban kepada masyarakat, karena masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam bidang ilmu, akuntansi, Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban. Suatu lembaga atau perusahaan dapat dikatakan akuntabel apabila telah memiliki kemampuan untuk menjelaskan segala kegiatan operasional yang dijalankan termasuk keputusan yang diambil.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menerangkan dan menjawab atau memberikan pertanggungjawaban atas kinerja atau tindakan baik berupa pribadi, badan hukum, atau pun pimpinan organisasi terhadap pihak yang memiliki wewenang dan hak untuk menerima keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat pula diinterpretasikan sebagai keseluruhan aspek atas tindakan seseorang yang mencakup perilaku pribadi yang disebut akuntabilitas spritual maupun tindakan yang bersifat eksternal terhadap orang sekelilingnya dan lingkungan.¹²

Akuntabilitas menurut Ronald J. Oekerson, sebagaimana dikemukakan Muhammad Zarei Suatu tindakan pertanggungjawaban berupa penjelasan atau pelaporan atas tindakan yang telah dilakukan dan keputusan yang telah diambil kepada pihak yang berwenang¹³. Selain itu Akuntabilitas juga dapat diartikan sebuah sikap menerima resiko dari tindakan atau keputusan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban sebagai Akuntabilitas adalah suatu istilah yang awalnya digunakan untuk mengukur apakah penggunaan dana publik telah digunakan sebagaimana mestinya. Namun, dalam perkembangannya istilah akuntabilitas digunakan juga oleh pemerintah untuk menilai akuntabilitas dan

¹² Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 92

¹³ Hamid Abidin dan dan Mimin Rukmini, *Kritik dan Otokritik LSM, Membongkar kejujuran dan keterbukaan LSM di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 2004), h. 116

Efisiensi program ekonomi. Akuntabilitas menekankan pada institusi atau lembaga terkait “*check and balance*” pada sistem administrasi.¹⁴

Berdasarkan pemaparan diatas terkait akuntabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu kondisi dimana pihak yang diberikan amanah dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang akan atau telah dilakukan kepada pihak yang memberikan amanah dalam waktu yang telah ditentukan.

1.2 Ciri-ciri pemerintahan yang *accountable*

Berikut beberapa ciri-ciri pemerintahan yang *accountable*:

- a. Informasi yang disajikan terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat maupun *stakeholder* lainnya
- b. Pelayanan yang diberikan kepada publik baik dan memuaskan
- c. Mampu memberikan penjelasan serta pertanggungjawaban secara proporsional pada setiap kebijakan publik
- d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat turut serta dalam upaya pembangunan dan pemerintahan
- e. Adanya akses bagi publik untuk dapat menilai setiap kinerja yang dilakukan pemerintah. Dengan adanya pertanggungjawaban terhadap publik, maka dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk menilai proses pelaksanaan atau pencapaian program pemerintah.¹⁵

¹⁴ Nico Andrianto, *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), h.23

¹⁵ Rosjidi, *Akuntansi Sektor Publik : Kerangka Standar dan Metode* (Surabaya: Aksara Satu, 2001), h.65

1.3 Macam-macam Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, Akuntabilitas dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:¹⁶

a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas pengelolaan dana, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) terhadap pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pusat kepada MPR

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik atau masyarakat luas.

1.4 Tipe-Tipe Akuntabilitas

Menurut Rosjidi, Akuntabilitas dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu:

a. Akuntabilitas Internal

Tipe akuntabilitas ini berlaku bagi pemerintah yang berada pada tingkatan organisasi internal yaitu pejabat, pengurus publik baik secara kelompok hierarki maupun individu memiliki kewajiban dalam hal pertanggungjawaban terhadap atasannya terkait perkembangan kinerja kegiatan yang dilakukan secara periodik maupun pada saat diperlukan. Kewajiban terkait akuntabilitas internal pemerintah telah diamankan melalui instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas instansi Pemerintah (AKIP)

¹⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009), h.21

b. Akuntabilitas Eksternal

Tipe akuntabilitas ini, berlaku bagi setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi yang diberikan amanat dan pelaksanaannya harus dikomunikasikan kepada para *stakeholder*.¹⁷

1.5 Dimensi Akuntabilitas

Ada lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh Organisasi Publik Menurut Syahrudin, yaitu:

a. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran (*Accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas ini terkait dengan diterapkannya kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang lain yang telah diatur dalam organisasi atau lembaga, adapun akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan perilaku menghindari penyalahgunaan terhadap jabatan dan korupsi. Pada akuntabilitas hukum, supermasi hukum menjadi hal yang harus ditegakkan sedangkan pada akuntabilitas kejujuran adanya jaminan terhadap praktik organisasi yang baik dan sehat.

b. Akuntabilitas Manjerial (*Perfomance Accountability*)

Akuntabilitas ini dapat juga didefinisikan sebagai akuntabilitas yang berkaitan dengan kinerja, dan yang harus dipertanggungjawabkan yaitu pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas ini dapat diartikan bahwa program yang dirancang dalam suatu organisasi diharapkan berupa program yang berkualitas serta mendukung untuk terwujudnya visi, misi, serta tujuan dari organisasi. Organisasi atau lembaga

¹⁷ Rosjidi, *Akuntansi Sektor Publik : Kerangka Standar dan Metode* (Surabaya: Aksara Satu, 2001), h. 145

Publik harus mampu mempertanggungjawabkan program yang telah direncanakan sampai pada tahap pelaksanaannya.

d. Akuntabilitas kebijakan

Diharapkan seluruh lembaga politik dapat mempertanggungjawabkan kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan dan selalu mempertimbangkan dampak yang mungkin akan terjadi dimasa depan. Dan yang terpenting, sebelum menetapkan kebijakan harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa dan mengapa kebijakan tersebut harus dilakukan.

e. Kebijakan Finansial

Akuntabilitas ini berfokus pada pertanggungjawaban lembaga atau organisasi publik dalam penggunaan dana publik (*Public Money*). apakah dana tersebut telah digunakan secara efisien, efektif dan dapat dipastikan tidak ada kebocoran dana atau pemborosan serta korupsi. Pada akuntabilitas finansial ini, setiap lembaga publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sebagai gambaran kinerja finansial organisasi kepada para *stakeholder*¹⁸

1.6 Elemen Utama Akuntabilitas

Mardiasmo mengidentifikasi tiga (3) elemen utama akuntabilitas, yaitu:¹⁹

- a. Terdapat kekuasaan untuk memperoleh kesepakatan awal sebelum sebuah kebijakan ditetapkan. Hal ini terkait dengan otoritas untuk mengatur tindakan birokrat dengan cara mengikatnya dengan persyaratan prosedural tertentu dan mewajibkan adanya otorisasi sebelum keputusan tertentu diambil. Akuntabilitas jenis ini secara tradisional berkaitan dengan

¹⁸ Syahrudin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran* (Jakarta: Detail Rekod, 2002) h. 11

¹⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 41

Lembaga/badan pemerintah pusat(meskipun setiap lembaga/departemen bisa saja menerapkan standar atau aturannya masing-masing).

- b. Akuntabilitas peran,merujuk pada kemampuan seorang pejaabat dalam menjalankan peran kuncinya yang terdiri dari beberapa tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utamanya.Tipe akuntabilitas ini berhubungan dengan hasil yang sebagaimana yang telah diperjuangkan dalam paradigma (*new public management*) atau manajemen publik baru.Hal ini dapat bergantung pada target kinerja formal yang terkait dengan manajemen publik baru tersebut.
- c. Peninjauan ulang mengacu pada analisis operasi dalam suatu departemen setelah diadakannya suatu kegiatan oleh lembaga eksternal seperti komite,parlemen,kantor audit,ombudsmen dan lembaga peradilan.Dapat juga berupa badan-badan di luar negara seperti kelonmpok penekanan dan media massa.Aspek ketidakpastian dan subyektivitas dalam peninjauan ulang seringkaling bervariasi,tergantung pada aktor dan kondisi yang dijalankan

1.7 Akuntabilitas dalam perspektif Syariah

Ditinjau berdasarkan ilmu akuntansi,akuntabilitas diartikan sebagai upaya untuk menghasilkan pengungkapan laporan keuangan secara benar berdasarkan proses-proses akuntansi.Pertanggungjawaban tesebut ditujukan kepada Sang pencipta ,manusia maupun kepada *stakeholdernya*²⁰.Pertanggung jawaban untuk manusia disajikan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan atau laporan kegiatan operasional yang dilakukan.Akuntabilitas juga tak dapat dipisahkan

²⁰ Mardiasmo,*Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta:Andi,2009),h.21


Peran sosial muhtasib (akuntan) yang meyakini bahwa hukum berdasarkan syariah telah diterapkan dan yang menjadi tujuan utama dari kegiatan operasional suatu perusahaan atau lembaga serta memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai telah dilakukan.

Akuntabilitas syariah merupakan implementasi nilai-nilai syariah oleh suatu perusahaan atau organisasi yang akan memberi rahmat kepada alam maupun manusia sebagai bentuk menjalankan perannya sebagai seorang hamba dari Allah SWT.²¹

Berikut ini yang menjadi indikator terlaksananya akuntabilitas dengan baik berdasarkan persepektif islam.:

- a. Seluruh kegiatan harus mengutamakan kesejahteraan umat sebagai bentuk perwujudan amanah yang telah diberikan Allah kepada manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan organisasi harus berdasarkan pada keadilan
- c. Aktivitas yang dijalankan dalam suatu lembaga atau oraganasi tidak memberi dampak buruk apalagi kerusakan bagi lingkungan sekitar.²²

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra Ayat 36



²¹ Triyuwono, I. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.37

²² Triyuwono, I. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.38

Terjemahannya :

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.

2 Sistem

2.1 Pengertian sistem

Ditinjau dari segi bahasa, sistem berasal dari dua bahasa yaitu bahasa latin *system* dan *sustema* yang diambil dari bahasa Yunani yang mengandung arti suatu kesatuan unsur atau komponen yang dihubungkan satu sama lain untuk memberikan kemudahan dalam mengalirkan informasi serta energi. Adapun definisi sistem yang dikemukakan oleh Krismiaji²³ yaitu serangkaian elemen atau komponen yang saling berkoordinasi untuk mencapai beberapa tujuan.

Definisi sistem yang dikemukakan oleh Hall sistem merupakan sekelompok komponen yang saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Sistem adalah suatu perangkat yang memiliki satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama dan terdiri dari beberapa bagian yang saling berintegrasi. Ada dua kegiatan yang harus dilakukan oleh sistem: Pertama, adanya *input* (masukan) yang berfungsi sebagai sumber tenaga dalam pengoperasian sistem. Kedua, adanya suatu proses mengubah suatu *input* (masukan) menjadi *output* (*keluaran*) yang merupakan hasil pengoperasian sistem.²⁴

²³ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), h.34

²⁴ Hall dan James, *Sistem Informasi Akuntansi*, terj. Yusuf, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.25

Sistem pada dasarnya merupakan sekelompok elemen yang saling terhubung satu sama lain dan bekerja sama dalam menjalankan fungsinya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan tersebut, maka pengertian sistem secara lebih rinci sebagai berikut :

- a. Terdiri dari beberapa komponen
- b. komponen tersebut adalah bagian terpadu dari suatu sistem
- c. komponen sistem saling bekerja sama untuk suatu tujuan sistem
- d. Suatu sistem adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem lainnya yang lebih besar.²⁵

Secara khusus sistem memang mengatur terkait mekanisme kerja intern suatu perusahaan. Namun secara tidak langsung sistem juga mengatur hubungan kepada para *stakeholder* ekstern khususnya pihak yang memiliki keterkaitan usaha dengan perusahaan. Dengan diterapkannya penggunaan sistem maka aktivitas operasional dalam organisasi diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuannya dengan baik.

Berdasarkan definisi sistem yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa sistem merupakan seperangkat komponen-komponen yang saling terkait satu dengan lainnya dan saling bekerjasama dalam menyelesaikan suatu target tertentu untuk memberikan kemudahan bagi pengguna sistem dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

2.2 Sifat atau karakteristik Sistem

Sifat atau karakteristik dari suatu sistem adalah :²⁶

²⁵ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), h. 41

²⁶ Jogiyanto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur. Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005) h. 15

a. Komponen sistem

Terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait dan berinteraksi dapat berupa subsistem atau bagian dari sistem. setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk mengoperasikan suatu fungsi-fungsi tertentu dan akan mempengaruhi tahapan sistem secara menyeluruh.

b. Batas Sistem

Merupakan suatu pembatas atau penghalang suatu sistem dengan sistem yang lain atau bersama lingkungan luarnya.

c. Lingkungan Luar Sistem

Merupakan sesuatu yang terjadi tanpa bisa diprediksi yang dapat mempengaruhi sistem saat beroperasi. Pengaruh yang diberikan dapat berupa pengaruh positif maupun negatif

d. Penghubung Sistem

Merupakan hal yang sangat penting dari suatu sistem, jika tidak terdapat penghubung maka sistem tersebut hanya subsistem-subsistem yang hanya berdiri tanpa adanya kaitan satu sama lain. Media penghubung dari satu sistem ke sistem lainnya disebut media penghubung.

e. Masukan sistem (Input)

Merupakan suatu kekuatan atau energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem. ada dua jenis masukan yaitu masukan sinyal dan masukan perawatan

f. Pengolahan Sistem

Merupakan sesuatu dari bagian pengolahan yang dapat diubah menjadi dari input menjadi output.

g. Keluaran Sistem (*Process*)

Merupakan sesuatu dari bagian pengolahan sistem dan pengelompokkan masukan menjadi keluaran

h. Tujuan atau Sasaran (*Goal*)

Tujuan atau target merupakan sistem yang dapat dikatakan berhasil jika telah mencapai sasaran atau targetnya. Sasaran sistem dapat menentukan masukan yang diperlukan dan keluaran yang dapat dikatakan berhasil jika telah mencapai targetnya.

3.1 Klasifikasi Sistem

Sistem terdiri dari beberapa bagian, yaitu:²⁷

a. Ditinjau dari sudut penciptanya

- 1) Sistem Alamiah (Sistem Ciptaan Tuhan), seperti : sistem tubuh manusia, sistem tata surya
- 2) sistem buatan manusia, seperti : sistem transportasi umum, sistem pendidikan nasional

b. Ditinjau dari sudut keberadaannya

- 1) Sistem Fisik adalah sistem yang keberadaannya tampak secara langsung, seperti : sistem produksi, sistem keamanan, sistem komputer.
- 2) Sistem Abstrak adalah sistem yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti : sistem filsafat pancasila, sistem demokrasi

c. Ditinjau dari derajat interaksi dengan lingkungan luar

²⁷ Jogyanto, Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur. Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis (Yogyakarta: Andi Offset, 2005) h. 15

- 1) Sistem Terbuka, merupakan sistem yang keberadaannya mendapatkan banyak pengaruh oleh lingkungan luar sistem tersebut, seperti: sistem perdagangan bebas, sistem perekonomian
- 2) Sistem Tertutup adalah suatu sistem yang keberadaannya tidak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar. jika dilihat pada kehidupan sehari-hari hampir tidak ditemukan sistem sifatnya tertutup sepenuhnya. Adapun sistem yang relatif tertutup, seperti: sistem peradaban dalam suatu suku.

d. Ditinjau dari derajat kepastiannya

1) Sistem Tertentu (*Deterministic system*)

Merupakan suatu sistem dimana aktivitas, tindakan atau hasil dari sistem tersebut dapat diprediksi dengan pasti.

2) Sistem Probabilistik (*Probabilistic System*)

Merupakan sistem dimana tindakan, aktivitas tindakan atau hasil dari sistem tersebut sangat sulit untuk diprediksi.

3. Informasi

Informasi menjadi hal yang sangat penting bagi suatu entitas maupun lembaga, bagi manajemen informasi menjadi penting karena sangat mendukung dalam proses pengambilan keputusan. Secara umum, informasi diartikan sebagai data yang diolah untuk mengubahnya dalam bentuk yang lebih berarti bagi pihak yang menerimanya sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang benar dan baik.²⁸ Keputusan yang ditetapkan oleh manajemen ditunjang dengan informasi. Untuk setiap tindakan manajemen dengan kegiatan atau aktivitas yang berbeda, maka karakteristik informasi yang dibutuhkan akan berbeda pula.

²⁸ George H. Bodnar, William S Hopwood, Sistem Informasi Akuntansi, Buku Satu, (Jakarta: Salemba Empat, 1996) h1

Berikut beberapa karakteristik informasi dapat dikatakan berguna dan berarti:²⁹

a. *Relevan*

Yaitu meningkatkan pengambilan keputusan, memperbaiki ekspektasi sebelumnya serta mengurangi ketidakpastian.

b. *Reliable*

Yaitu kebebasan dari suatu kesalahan bias serta menyajikan kronologis atau aktivitas organisasi dengan akurat

c. *Lengkap*

Yaitu tidak menghilangkan atau menghapus aspek yang penting dari aktivitas atau peristiwa yang diukur.

d. *Tepat Waktu*

Yaitu memberikan informasi yang telah disusun pada periode atau waktu yang tepat bagi *stakeholder* atau pengambil keputusan atau kebijakan

e. *Dapat Dipahami*

Yaitu penyajiannya disusun dalam bentuk yang umumnya mudah dipahami dan jelas

f. *Dapat Diverifikasi*

Yaitu dua orang yang independen dan tentunya berpengalaman, serta berpengetahuan luas pada bidangnya dan masing masing menghasilkan informasi yang sama

g. *Dapat Diakses*


Yaitu ketersediaan untuk pengguna yang memerlukan informasi.

²⁹ Marshall B. Romney, Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h.3

4. Sistem informasi dan sistem Akuntansi

Definisi sistem informasi secara teknis,yaitu sekumpulan elemen yng saling berkaitan untuk mengumpulkan,mengolah,menyimpan serta mendistribusikan informasi dengan tujuan untuk menunjang dalam penetapan keputusan,pengawasan dalam suatu lembaga atau pun organisasi,membantu dalam menganalisis permasalahan,serat menggambarkan segala sesuatu yang rumit dan membuat produk baru.

Agar lebih mudah memahami prosedur sistem informasi,berikut gambarannya:



Gambar 2.1 Prosedur Sistem Informasi

a. Ciri-ciri Sistem Informasi


Berikut beberapa ciri-ciri sistem informasi :³⁰

- 1) Satu-Kesatuan : Satu kesatuan dalam suatu organisasi
- 2) Bagian-Bagian:Terdapat pemangku kepentingan (*stakeholder*),manajemen , karyawan,sumber daya manusia,sub sistem komputer.
- 3) Terjalin Erat : Hal ini dapat terlihat dari bentuk hubungan karyawan,prosedur kerja antar sesama manajemen,dan subsistem komputer yang diatur dalam bentuk instruksi kerja dan prosedur

³⁰ Krismiaji,*Sistem Informasi Akuntansi*(Yogyakarta:AMP YKPN,2002),h.50

- 4) Mencapai Tujuan :Menghasilkan informasi yang akurat,berkualitas dan jelas bagi *stakeholder* dan bagi manajemen.

Berikut Model Umum Sistem Informasi



Gambar 2.2 Model Umum Sistem Informasi

Menurut Mulyadi sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, pencatatan, serta pelaporan yang dikoordinasikan untuk menyajikan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk memudahkan dalam mengelola suatu organisasi. komponen yang dalam dalam suatu sistem akuntansi pokok terdiri

dari: formulir, pencatatan yang berupa jurnal, buku besar dan laporan³¹. Untuk Memahami komponen yang terdapat dalam sistem akuntansi pokok, berikut penjelasannya:

a. Formulir

Formulir adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat terjadinya transaksi. Istilah lain dari formulir yaitu dokumen, Dengan adanya formulir maka organisasi dapat dengan mudah mendokumentasikan peristiwa transaksi pada selembar kertas. Formulir juga seringkali disebut sebagai media, hal ini karena formulir adalah media untuk mencatat setiap kejadian yang sedang dialami oleh organisasi dan menyajikannya dalam bentuk pencatatan, melalui formulir ini, data yang berkaitan dengan transaksi dicatat atau direkam sebagai catatan awal sebelum disajikan dalam bentuk laporan.

Adapun dalam sistem akuntansi manual, media yang digunakan untuk mencatat pertama kali transaksi keuangan yaitu formulir yang terbuat dari kertas. Adapun sistem akuntansi dengan menggunakan komputer telah menggunakan berbagai macam media atau aplikasi yang digunakan untuk menginput data ke dalam sistem pengelola data.

b. Buku Besar

Buku besar terdiri dari beberapa rekening yang digunakan untuk merangkum data keuangan yang telah dicatat dalam sebuah jurnal. Rekening yang ada di buku besar disesuaikan dengan unsur komponen-komponen informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Di satu pihak, rekening yang ada di buku besar dianggap sebagai wadah untuk mengelompokkan data keuangan, sedangkan

³¹ Mulyadi, *Akuntansi Biaya* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 23

dipihak lain buku besar dapat digunakan sebagai sumber acuan informasi yang akan digunakan untuk menyusun laporan.

c. Buku Pembantu

Buku pembantu terdiri dari rekening atau akun yang merangkum data keuangan yang tercantum dalam satu rekening dalam buku besar. Misalnya, rekening piutang dagang yang dicantumkan dalam neraca harus dirinci lebih lanjut berdasarkan nama debitur yang berjumlah 60 orang. maka dapat dibuat buku pembantu piutang yang berisi rekening pembantu piutang terhadap debitur tersebut. Buku besar dan buku pembantu adalah pencatatan terakhir dalam akuntansi (*books of final entry*), yang artinya tidak ada proses pencatatan akuntansi lagi setelah data terkait akuntansi dirangkum dan dikelompokkan dalam sebuah rekening buku besar maupun buku pembantu. setelah proses pencatatan akuntansi selesai, maka proses akuntansi berikutnya yaitu menyajikan laporan keuangan.

d. Laporan

Hasil akhir dari proses pencatatan akuntansi yaitu laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba-rugi, laporan harga pokok produksi, laporan laba ditahan, laporan harga pokok penjualan, laporan biaya pemasaran, daftar utang yang harus dibayar, daftar umur piutang serta saldo persediaan yang penjualannya terlambat. Laporan berbasis informasi yang akan disajikan melalui perangkat keluaran (*output*) yang dapat berupa hasil cetak ataupun berupa dokumen yang berupa *file* yang disimpan dalam komputer.³²

³² Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Yogyakarta; Rajawali Pers, 2018), h. 117

Faktor-Faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan Sistem Akuntansi,yaitu :

- a. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip yang aman yang artinya sistem akuntansi harus mampu menjaga keaman aset milik suatu enititas.Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka dalam proses penyusunan harus mempertimbangkan prinsip yang berlaku dalam pengawasan intern.
- b. Siklus akuntansi yang telah disusun harus memenuhi prinsip merah yang artinya biaya dalam pelaksanaan sistem akuntansi tersebut dapat dikendalikan.

5. Sistem Informasi Akuntansi

5.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Krismiaji Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang berfungsi memproses data dan transaksi yang telah dicatat untuk memperoleh informasi yang nantinya digunakan dalam proses perencanaan dan pengendalian serta dalam menjalankan aktivitas bisnis.³³

Sistem Informasi akuntansi adalah sistem fungsional menjadi dsar bagi sitem lainnya seperti sistem informasi keuangan,sistem informasi sumber daya manusia,dan sistem informasi produksi serta sistem lainnya yang memerlukan data keuangan dari sistem sitem informasi akuntansi.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas,maka dapat dipahami sistem informasi akuntansi merupakan elemen-elemen,prosedur-prosedur,serta catatan-catatan yang digunakan dalam suatu data keuangan yang digunakan para *stakeholder*,selain itu informasi yang dihasilkan sistem informasi akuntansi juga dapat

³³ Krismiaji,*Sistem Informasi Akuntansi*(Yogyakarta:AMP YKPN,2002),h.47

Berupa informasi non keuangan seperti laporan piutang pelanggan, laporan penjualan serta laporan yang berkaitan dengan kinerja. yang digunakan untuk pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, adapun pengguna laporan tersebut terdiri dari pihak internal organisasi (manajerial) dan pihak eksternal seperti debitur, kreditur, dll.

Ada beberapa karakteristik kualitatif yang harus dimiliki oleh manajemen suatu organisasi dalam menghasilkan Informasi akuntansi. Karakteristik kualitatif inilah yang akan membedakan informasi yang penting dengan informasi yang tidak terlalu penting bagi penggunanya. dalam memilih metode akuntansi yang akan diterapkan oleh suatu organisasi harus dipastikan bahwa karakteristik tersebut menjadi salah satu landasan pertimbangan pemilihan metode akuntansi yang akan diterapkan. Berdasarkan Statement of Financial Accounting (SFAC) No.2 berikut beberapa karakter kualitas informasi akuntansi :

a. Relevan

Relevan dalam hal ini, artinya korelasitas informasi dapat mendorong suatu keputusan apabila digunakan oleh pengguna untuk tujuan memprediksi pencapaian di masa depan berdasarkan peristiwa waktu lalu dan sekarang, terdapat tiga hal yang menjadi karakteristik utama, yaitu:³⁴

b. Ketepatan waktu (*timeliness*)

Yaitu informasi yang akan digunakan oleh para pengguna kehilangan makna serta kapasitas dalam penetapan keputusan.

³⁴ Hall dan James, Sistem Informasi Akuntansi, terj. Yusuf, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.101

c. Nilai prediktif (*Predictive Value*)

Yaitu informasi dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam membuat prediksi yang berkaitan dengan hasil akhir dari peristiwa yang lalu, saat ini, dan dimasa depan.

d. Umpan balik (*Feedback Value*)

Yaitu kualitas yang dimiliki informasi memberikan peluang terhadap pengguna untuk mengkonfirmasi ekspektasinya yang terjadi dimasa lalu

e. *Reliable*

Reliable, merupakan kualitas informasi terjamin tidak terdapat kesalahan maupun penyimpangan serta telah melalui penilai yang menyatakan telah layak disajikan sesuai dengan tujuannya. Terdapat tiga karakteristik utama dalam aspek *Reliable*, yaitu:

- 1) Dapat diperiksa (*Verifiability*) yaitu resiko terkait pilihan pengukuran akuntansi dinilai berdasarkan kemampuan dalam meyakinkan bahwa informasi yang disajikan sudah sesuai metode tertentu akan memperoleh hasil yang sama jika diverifikasi dengan metode yang sama oleh pihak independen.
- 2) Kejujuran Penyajian (*representation faithfulness*), yaitu terdapat kecocokan antara angka dengan deskripsi akuntansi beserta sumber-sumbernya.
- 3) Netralitas (*Neutrality*) yaitu informasi akuntansi yang netral ditujukan kepada para pengguna berdasarkan kebutuhannya secara umum.
- 4) Daya Banding (*Comparability*) yaitu informasi akuntansi dapat dibandingkan berdasarkan persamaan dan perbedaan yang disebabkan oleh dasar dalam perusahaan serta transaksinya atau pun pada perlakuan akuntansinya.

- 5) Konsistensi (*Consistency*) yaitu menyeragamkan penetapan prosedur akuntansi dan kebijaksannya yang tidak diubah dari satu periode ke periode lainnya.³⁵

Informasi adalah data yang telah diproses sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk menetapkan keputusan. Informasi memiliki peranan yang sangat besar dalam suatu organisasi untuk mengetahui aktivitas apa yang telah dilakukan dengan organisasi, melakukan evaluasi terkait kegiatan yang dilakukan apakah telah sesuai dengan perencanaan sebelumnya dan menjamin bahwa data yang diperoleh dapat diolah menjadi suatu informasi yang dapat dipercaya, efektif, efisien dan akurat maka dalam proses mengolah data diperlukan sebuah alat yang disebut sistem informasi. Tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi dengan penyusunan sistem akuntansi memiliki tujuan yang sama yaitu:

- a. Untuk menyajikan informasi bagi pemilik kegiatan usaha baru
- b. Untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem yang telah ada, terkait dengan ketepatan penyajian, struktur informasi dan mutu.
- c. Untuk memperbaiki pengecekan intern dan pengendalian akuntansi
- d. Untuk meminimalisir biaya klerikal dalam proses pencatatan akuntansi.³⁶

5.2 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Aktivitas yang dijalankan sistem informasi akuntansi memiliki beberapa unsur penting, yang terdiri dari: Pengguna, yang berperan sebagai operator sistem atau seseorang yang menjalankan dan mengendalikan berbagai fungsi. Perangkat lunak

³⁵ Hall dan James, *Sistem Informasi Akuntansi*, terj. Yusuf, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 102

³⁶ Krismiaji, 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: AMP YKPN, hal 34

(Software), digunakan untuk memproses data suatu organisasi. Keberadaan komputer, peralatan komunikasi, serta alat pendukung lainnya untuk komunikasi jaringan merupakan bagian dari teknologi informasi.³⁷

Berdasarkan unsur-unsur tersebut sistem informasi akuntansi dapat menjalankan tugas utamanya dalam proses bisnis perusahaan, yaitu :

- a. Melakukan arsip data yang berkaitan dengan kegiatan operasional organisasi, pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas tersebut baik pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan terhadap penyajian laporan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.
- b. Data yang telah diperbaharui menjadi informasi adalah tugas pokok sistem informasi akuntansi yang berguna bagi manajemen dalam proses membuat keputusan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengendalian tugas harian perusahaan.
- c. Adanya instrumen pengendalian yang dapat diandalkan untuk mengamankan harta kekayaan organisasi atau perusahaan, seperti data atau dokumen yang mengandung nilai komersial organisasi. Oleh sebab itu, data harus dilengkapi dan dijamin kerahasiannya serta relevan dengan yang dibutuhkan.³⁸

5.3 Transaksi yang diproses oleh Sistem Informasi Akuntansi

Transaksi dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa memiliki pengaruh yang penting terhadap eksistensi keuangan organisasi dan diolah melalui sistem informasi dalam unit-unit yang berkaitan. Transaksi dapat pula dipahami sebagai kejadian dengan pihak eksternal organisasi yang melibatkan kerjasama antara

³⁷ Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Bogor: Ghalla Indonesia, 2011), h. 67

³⁸ Krismiaji, 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: AMP YKPN, hal 36

Dua atau beberapa entitas. Misalnya, saat terjadi transaksi pembelian atau penjualan barang itu berupa barang atau jasa antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Berikut ini transaksi yang diolah oleh sistem informasi akuntansi :

a. Transaksi Keuangan

Transaksi keuangan adalah peristiwa yang terjadi pada unit perusahaan yang objek pengukurannya dapat nilainya dapat diukur oleh mata uang atau transaksi keuangan dapat diartikan sebagai kejadian yang terjadi pada suatu unit perusahaan yang objeknya dapat diukur dengan mata uang. Selain itu, transaksi keuangan dalam akuntansi merupakan salah satu hal yang memiliki pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan yang dibuat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa transaksi keuangan merupakan suatu kejadian ekonomi yang dapat mempengaruhi aktiva dan ekuitas suatu perusahaan yang dapat dilihat dengan berkurang atau bertambahnya nilai suatu akun serta diukur dengan satuan moneter.

Transaksi keuangan memiliki nilai yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, transaksi keuangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap posisi keuangan dalam suatu perusahaan atau unit terkait. Hal ini disebabkan karena, dengan adanya aktivitas transaksi yang terjadi, maka perusahaan dapat menilai bagaimana menjalankan sumber daya ekonomi perusahaan serta menilai bagaimana cara mendapatkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai aktivitas tersebut.

b. Transaksi Nonkeuangan

Transaksi nonkeuangan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang diolah oleh sistem informasi manajemen yang memiliki arti yang lebih luas

Dibandingkan transaksi keuangan. misalnya, terjadinya kesepakatan kerjasama dari satu perusahaan dengan perusahaan pemasok bahan baku untuk proses produksi, maka peristiwa ini dapat dilakukan pencatatan dengan menggunakan sistem informasi perusahaan sebagai bukti terjadinya transaksi.

5.4 Aktivitas yang dilakukan Sistem Informasi Akuntansi

Terdapat lima fungsi utama yang akan dilakukan sebagai aktivitas sehari-hari dalam Sistem Informasi Akuntansi, yaitu:

- a. Aktivitas mengidentifikasi, mengumpulkan serta menyimpan data atau dokumen dari keseluruhan operasi perusahaan. Dalam fungsi ini, terdiri dari beberapa aktivitas seperti pemeriksaan keabsahan data transaksi. Ada pun hal yang harus diperhatikan dilakukan dalam proses pemeriksaan yaitu kelengkapan dari formulir atau dokumen yang akan menginput dokumen transaksi ke dalam tahap pengolahan, serta menyimpan atau mengarsipkan data yang telah diproses ke dalam media penyimpanan (*Database*).
- b. Melakukan Pengolahan data menjadi suatu informasi yang dapat digunakan oleh para *stakeholder*. Aktivitas pada tahap pemrosesan terdiri dari :
 - 1) Melakukan pengklasifikasian data
 - 2) Melakukan pencatatan dokumen
 - 3) Mengelompokkan, Mengurutkan serta menyusun data
 - 4) Melakukan Penggaungan data
 - 5) Melakukan perhitungan
 - 6) Merangkum dan Melaporkan hasil pengolahan data

- c. Melakukan manajemen terhadap data-data yang telah dikelompokkan oleh perusahaan. Ada beberapa fungsi manajemen yaitu: menyimpan data, pemutakhiran data, dan memunculkan kembali data (*retiriving*).
- d. Pada tahap pengawasan data ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu: menjamin serta menjaga keamanan aset perusahaan dan memberikan jaminan bahwa data atau dokumen telah dilengkapi, akurat serta dapat diolah sesuai dengan prosedur yang benar.
- e. Pemberi informasi menyajikan informasi yang diperlukan para *stakeholder*.³⁹ Untuk mengetahui alur atau proses pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi, maka diperlukan suatu dokumentasi. Dokumentasi menjadi hal yang paling penting dalam sistem informasi akuntansi untuk mengetahui bagaimana tahapan kerja serta hal lainnya (apa, siapa, kapan, dimana, mengapa) suatu sistem dimulai dari tahap awal yaitu masukan (*input*), proses, penyimpanan dan keluaran (*output*) serta pengendaliannya. Bentuk dokumentasi dalam sistem informasi akuntansi dapat dilakukan dengan menggunakan *Flowchart* dan *Data Flow Diagram* (DFD). *Data Flow Diagram* (DFD) merupakan penjelasan secara grafis terkait dengan arus, sumber, tahapan, penyimpanan serta tujuan data dalam suatu entitas. Sedangkan *Flowchart* adalah salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan aspek-aspek yang ada dalam suatu sistem informasi dengan cara yang logis, ringkas dan jelas.⁴⁰

³⁹ Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Bogor: Ghalla Indonesia, 2011), h. 67

⁴⁰ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), h. 69-70

5.5 Bagan Alir (*Flowcharts*)

Bagan Alir adalah teknik analisis yang tujuannya untuk mendeskripsikan aspek-aspek sistem informasi secara logis, tepat, dan jelas. Dalam penyajiannya bagan alir menggunakan beberapa simbol standar untuk menggambarkan prosedur atau alur pengelolaan transaksi yang diterapkan oleh suatu entitas atau lembaga, selain itu bagan alir juga menjelaskan aliran data dalam suatu sistem. Setiap gambar simbol akan menunjukkan kegiatan yang dilaksanakan seperti proses input, output, pengelolaan, dan media penyimpanan.⁴¹

Berikut pedoman yang digunakan dalam pembuatan bagan alir atau *flowchart*:⁴²

- a. Tahap awal penggambaran *flowchart* dimulai dari halaman bagian atas ke halaman bagian bawah serta dari kiri ke kanan.
- b. Kegiatan yang tertera pada *flowchart* harus diuraikan secara hati-hati dan maknanya harus dapat dipahami dengan mudah oleh pembacanya.
- c. Menentukan kapan aktivitas akan dimulai dan diakhiri dengan pasti dan jelas.
- d. Setiap tahapan dari kegiatan harus dijelaskan dengan menggunakan keterangan kata kerja.
- e. Setiap tahapan dari kegiatan harus dipastikan berada pada urutan dan posisi yang benar.
- f. Range atau lingkup dari kegiatan yang sedang dideskripsikan harus ditelusuri secara hati-hati. Apabila ada percabangan yang memisahkan

⁴¹ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), h. 73-75










⁴² Hall dan James, *Sistem Informasi Akuntansi*, terj. Yusuf, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 107



Aktivitas yang sedang digambar dalam bagan alir maka tidak perlu membuat *flowchart* yang sama.

g. Menggunakan simbol flowchart yang bersifat standar.

Berikut ini beberapa simbol dasar Bagan Alir (*Flowchart*) beserta penjelasannya:

Tabel 2.1 Simbol *Flowchart*

No.	Simbol	Fungsi
1.		Terminal mengawali dan mengakhiri program
2.		Proses suatu simbol untuk menunjukkan setiap pengolahan yang dilakukan oleh komputer
3.		<i>Input output</i> untuk memasukan data maupun menunjukkan suatu hasil dari suatu proses
4.		<i>Decision</i> suatu kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau pilihan
5.		<i>Predefined Process</i> , suatu simbol untuk menyediakan tempat-tempat pengolahan data dalam storage
6.		<i>Connector</i> , suatu prosedur yang masuk dan keluar melalui simbol ini dalam lembar yang sama
7.		<i>Off-line connector</i> , merupakan simbol masuk dan keluar suatu prosedur pada lembar kertas yang lain
8.		Arus atau <i>flow</i> , prosedur yang dapat dilakukan atas kebawah, bawah keatas, kiri kekanan atau kanan kekiri
9.		<i>Dokumen</i> , merupakan simbol untuk data yang berbentuk informasi
10.		Untuk menyatakan sekumpulan langkah proses yang telah ditulis seagai prosedur

No.	Simbol	Fungsi
11.		Simbol untuk output yang ditunjukkan suatu <i>drive</i> , seperti <i>Printer</i>
12		Untuk menyimpan data

5. Teori pengelolaan

Pengelolaan diambil dari kata kelola yang diawali dengan “peng” dan diakhiri dengan “an”.sehinggamenhasilkan kata pengelolaan yang mengandung arti pengurus,perawatan,pengawasan dan pengaturan.awal kata dari pengelolaan adalah”kelola”, kemudian ditambahkan walan “pe” dan akhiran “an”.Kata lain dari pengelolaan adalah manajemen.Manajemen berasal dari bahasa inggris yaitu “management” yang memiliki arti keterlaksanaan,tata pimpinan,pengelolaan manajemen, atau pengelolaan dalam definisi umum sebagaimna yang dikemukakan Suharismiarikunto yaitu pengadministrasian,pengaturan atau penataan suatu kegiatan.⁴³Namun kata management telah diserah dalam bahasa indoensia menjadi kata manajmen yangmemiliki arti yang sama dengan pengelolaan yaitu suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan aktivitas kerja agar dapat terselesaikan dengan efektif dan efesien.⁴⁴

Berikut beberapa pendapat ahli tentang definisi pengelolaan :

- a. G.R Terry mengemukakan bahwa pengelolaan adalah proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan serta pengendalian yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan

⁴³ W.J.S.Poerwardarminta.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta:Balasi Pustaka,1996).hal

⁴⁴ Rita Mrai yana.*Pengelolaan Lingkungan Belajar*.(Jakarta:Kencana,2010),h.16

mencapai target yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.⁴⁵

- b. James A.F Toner mendefinisikan pengelolaan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin serta mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁴⁶
- c. Menurut Soekanto pengelolaan merupakan suatu proses dari awal perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai pada proses tercapainya tujuan.⁴⁷

E.Mulyasa mengemukakan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan yaitu :⁴⁸

- a. Kehangatan dan Keantusiasan
- b. Tantangan
- c. Bervariasi
- d. Luwes
- e. Berkenaan dengan hal-hal positif
- f. Penanaman disiplin diri⁴⁹

Berikut beberapa fungsi dari pengelolaan, yaitu :

- a. Fungsi operasional yang terdiri dari :

⁴⁵ Hartono. *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). hal. 26

⁴⁶ Tim Dosen Administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 12

⁴⁷ Surtosubroto B. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h. 86-87

⁴⁹ Ahmad Sudrajad. *Pengelolaan Pembelajaran*, (Jakarta: Grasindo, 2001) h. 30

1) Pengadaan (*Procurement*)

Suatu usaha untuk memperoleh beberapa tenaga kerja yang diperlukan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan penentuan keperluan tenaga kerja, seleksi, penempatan, orientasi, dan penempatan.

2) Pengembangan (*Development*)

Suatu usaha untuk meningkatkan keahlian karyawan dengan mengadakan program pendidikan dan pelatihan yang tepat agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kegiatan ini penting dan akan terus mengalami perkembangan karena adanya perubahan teknologi, penyesuaian serta semakin sulitnya tugas manager

3) Kompensasi (*Compensation*)

Fungsi ini mengandung arti sebagai usaha untuk memberikan imbalan atau balas jasa yang memadai kepada karyawan sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan kepada organisasi atau perusahaan.

b. Fungsi Manajerial

1) Perencanaan (*Planning*)

perencanaan mengandung arti penentuan terkait program tenaga kerja yang akan menunjang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan perusahaan atau organisasi

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing dibentuk untuk merancang struktur hubungan yang berkaitan antara karyawan, pekerjaan, serta faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama antara satu dengan lainnya.

3) Pengarahan (Directing)

Pengarahan terdiri atas fungsi *staffing* yaitu penempatan orang-orang dalam suatu struktur organisasi. adapun fungsi *leading* dilakukan dengan mengarahkan SDM agar pegawai bekerja sesuai dengan target yang ingin dicapai.

4) Pengawasan (Controlling)

Dengan adanya fungsi manajerial yang mengatur segala kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan apa yang ingin dicapai suatu organisasi, jika terjadi penyimpangan dapat diketahui dan secepatnya akan dilakukan perbaikan.⁵⁰

6. Pengertian Dana Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH)

6.1 Pengertian Dana

Dana sering juga disebut sebagai kas, sedangkan kas mengandung makna uang tunai yang dimiliki oleh suatu entitas atau lembaga. Dalam hal ini, uang dipersiapkan untuk biaya keperluan, kebutuhan, serta operasi kebutuhan sehari-hari. Dana atau kas merupakan bentuk aktivitas yang paling *liquid* yang dapat digunakan segera untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam suatu perusahaan atau lembaga. Karena sifat *liquid* tersebut kas memberikan profit yang sangat rendah. Jika suatu entitas atau lembaga menyimpan uang, kas dan dana dalam sebuah rekening giro, maka jasa giro yang diterima oleh entitas presentasinya akan lebih rendah dibandingkan jika disimpan sebagai deposito berjangka.⁵¹

⁵⁰ Edwin B. Flippo, *Personal (Manajemen personalia)*, (Jakarta: Erlangga, 2002) h. 5-7

⁵¹ Padji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997) h. 244

6.2 Pengertian Dana Haji

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan bahwa Dana haji merupakan dana setoran biaya untuk Penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi Umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam.⁵²

6.3 Asal Dana Haji

Berdasarkan sumbernya dana haji terbagi atas dua yaitu dana yang diperoleh dari dari jamaah haji atau disebut dengan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan dana yang berasal dari APBN. Selain dua sumber dana tersebut, dana haji ada juga yang berasal dari hasil optimalisasi setoran awal (*indirect cost*). Seperti yang diketahui bahwa BPIH digunakan untuk kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang nominanya telah ditetapkan oleh presiden atas usulan menteri setelah memperoleh persetujuan DPR RI.⁵³ BPIH yang telah disetor ke rekening menteri melalui lembaga atau banyak syariah yang ditunjuk pemerintah. Kemudian dana tersebut dikelola oleh BPKH di bawah pengawasan langsung Menteri Agama RI dengan mempertimbangkan nilai manfaatnya. Nilai manfaat inilah yang digunakan untuk membiayai keperluan operasional penyelenggaraan ibadah haji.

6.4. Besaran Dana Haji

Salah satu tahap dalam pendaftaran ibadah haji, setiap calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji diwajibkan untuk membuka tabungan haji, dan

⁵² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

⁵³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

melakukan pembayaran senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) sebagai setoran awal untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

C. Kerangka Konseptual

Agar penelitian ini menemukan titik temu dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam mengkaji Akuntabilitas sistem informasi akuntansi pengelolaan dana haji dimasa pandemi di kabupaten sidrap maka diperlukan penjelasan sebagai berikut:

1. Menurut pasal 7 UU No.28 tahun 1999 akuntabilitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap penyelenggaraan atau kegiatan negara harus memiliki pertanggung jawaban kepada masyarakat,karena masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku⁵⁴
2. Menurut Krismiaji Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang berfungsi memproses data dan transaksi yang telah dicatat untuk memperoleh informasi yang nantinya digunakan dalam proses perencanaan dan pengendalian serta dalam menjalankan aktivitas bisnis.⁵⁵
3. Menurut Soekanto pengelolaan merupakan suatu proses dari awal perencanaan, pengaturan,pengawasan,penggerak samapai pada proses tercapainya tujuan.⁵⁶
4. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan bahwa Dana haji merupakan dana setoran biaya untuk penyelenggaraan ibadah haji,dana efisiensi penyelenggaraan haji,dana abadi umat,serta nilai manfaat yang dikuasai oleh

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas


⁵⁵ Krismiaji. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: AMP YKPN, hal 36

⁵⁶ Surtosubroto B. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h.86-87

negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam.⁵⁷

5. Pandemi atau pandemik adalah tingkat atau volume penyebaran penyakit yang tergolong paling tinggi. Suatu penyakit dikatakan pandemik apabila sudah menyebar secara cepat keseluruh dunia dengan tingkat infeksi tinggi.⁵⁸


Berdasarkan pada definisi yang telah dikemukakan diatas maka yang dimaksud dengan judul Akuntabilitas sistem informasi akuntansi pengelolaan dana haji dimasa pandemi di kabupaten Sidrap yaitu peranan sistem informasi dalam penenuhan aspek akuntabilitas pengelolaan dana haji pada masa pandemi. Maka dapat dikatakan bahwa sistem informasi memiliki peranan yang penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana haji di mas pandemi.



⁵⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

⁵⁸ Arif Hidayat. *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: STIE YAPAN, hal 18

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pikir

Akuntabilitas pengelolaan dana haji melalui sistem informasi akuntansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterbukaan informasi dan data oleh pihak penyelenggaraan haji setelah pembatalan pelaksanaan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan aspek akuntabilitas (pertanggungjawaban). Pihak penyelenggara haji dalam hal ini adalah kementerian agama kabupaten Sidrap yang juga merupakan lokasi dilakukannya penelitian.

Penelitian ini menggambarkan tentang proses dalam pengelolaan dana haji yang disajikan dalam bentuk bagan alir (*flowchart*), yang terdiri dari Proses Pendaftaran, Penerimaan Dana Haji, Pengeluaran dana haji.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan, menggambarkan variabel – variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi). penelitian adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi kemasyarakatan (sosial) maupun lembaga – lembaga pemerintah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologi yaitu mendeskripsikan secara lengkap peristiwa atau fenomena yang dialami langsung oleh informan melalui transkripsi hasil wawancara dengan informan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kantor Kementerian Agama JL. Ganggawa No.27 Majjelling, Kecamatan Maritengngae kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini rencananya akan dilakukan kurang lebih dua bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi di kantor kementerian agama sidrap .dimana penelitian ini hanya berfokus pada informasi yang diterapkan kementerian agama dalam pengelolaan sistem informasi pengelolaan dana haji dimasa pandemi

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber-sumber penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini data yang diambil secara langsung yaitu dari pegawai kementerian agama bagian penyelenggaraan haji dan umrah serta bagian keuangan untuk memperoleh informasi terkait penelitian yang dilakukan dan data mengenai sistem informasi akuntansi (*Flowchart*) pengelolaan dana haji.

2. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang telah ada, yang diperoleh dari buku, jurnal dan dokumen-dokumen, internet dan sumber tertulis lainnya yang mendukung informasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Haji.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.

1. Observasi/Pengamatan.

Observasi, dengan melakukan pengamatan secara langsung di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap Bagian Penyelenggara Haji dan Umroh mengenai Sistem Informasi akuntansi diterapkan dalam pengelolaan dana haji.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga, akan diperoleh data lengkap, sah, dan bukan berdasarkan

perkiraan.⁵⁹Studi dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep tentang Sistem Informasi Akuntansi pengelolaan Dana Haji di Kementerian Agama dan data yang diperoleh kementerian agama pangkajene sidrap.Selain itu,penelitian kepustakaan yang diperoleh dan literatur serta referensi yang berkaitan dengan judul penelitian

3. Metode Wawancara.

Metode Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.Dalam peneltian ini penulis akan melakukan tanya jawab kepada salah satu narasumber yaitu pegawai kementerian agama bagian penyelenggraan haji dan umrah untuk memperoleh informasi terkait penelitian yang dilakukan.

Adapun tahapan dalam pengolahan data,adalah sebagai berikut :

a. Tahap Pengumpulan Data

Yaitu data hasil wawancara dan dokumentasi atau instrumen lainnya dikumpulkan

b. Tahap Editing

Yaitu melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan,kejelasan dan keakuratan data hasil wawancara atau dokumentasi

c. Tahap Koding

Yaitu melakukan proses klasifikasi dan identifikasi pada setiap pertanyaan dalam instrumen penelitian

d. Tahap Penyajian Data

Yaitu seluruh data yang diperoleh disatukan dan dirumuskan untuk diajikan dasar dalam penarikan kesimpulan yang valid.

⁵⁹ Basrowi dan Suwardi.Memahami penelitian kualitatif.(Jakarta:PT.Rineka Cipta.2008).h

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data atau validitas adalah tidak ada perbedaan antara data yang telah diperoleh oleh peneliti dengan data yang sebenarnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari uji *credibility* (validitas data internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (obyektifitas).⁶⁰

Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. *Credibility*

Uji *Credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti, agar hasil penelitian yang telah dilaksanakan tidak diragukan sebagai suatu karya ilmiah. Ada lima hal yang dilakukan dalam uji Kredibilitas ini yaitu :

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan Pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data. Dengan perpanjangan pengamatan artinya peneliti kembali ke lapangan guna melakukan pengamatan, melakukan wawancara lagi terhadap sumber data yang ditemui maupun sumber data yang baru. Perpanjangan pengamatan artinya hubungan peneliti dengan sumber akan semakin terbuka dan saling muncul kepercayaan, sehingga data atau informasi yang didapat sudah dapat dikatakan kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan maka perpanjangan pengamatan akan diakhiri.

⁶⁰ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D (Bandung: Elfabeta. 2007). h. 270

b. Meningkatkan Ketelitian dan Kecermatan dalam Penelitian

Meningkatkan ketelitian atau ketekunan secara berkelanjutan maka dapat dipastikan data atau informasi serta knologis peristiwa dapat direkan atau dicatat dengan baik dan sistematis. Meningkatkan ketelitian adalah salah satu cara mengecek/mengontrol tugas atau pekerjaan apakah data yang telah diperoleh, diolah dan disajikan sudah benar atau belum. Meningkatkan ketekunan dapat dilakukan peneliti dengan membaca beberapa referensi dokumen, penelitian terdahulu dan buku terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang diperoleh. Dengan cara tersebut, maka akan membuat peneliti semakin cermat dalam menyajikan laporan dan menjadi laporan yang berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas berarti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Sehingga terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengumpulan data dan waktu.⁶¹

1) Triangulasi Sumber

Pengujian kredibilitas dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Data tersebut dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya akan dimintai kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.⁶²

⁶¹ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D (Bandung: Elfabeta. 2007). h. 273

⁶² Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D (Bandung: Elfabeta. 2007). h. 274

2) Triagulasi Teknik

Triagulasi ini untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya untuk memeriksa data dapat dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Jika hasil yang diperoleh dalam pengujian kredibilitas berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut terhadap sumber data yang bersangkutan dengan tujuan untuk memastikan data manakah yang dianggap paling benar.⁶³

3) Triagulasi Waktu

Seluruh data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih merasa segar, akan menghasilkan data yang valid sehingga lebih kredibel. Kemudian dapat dilakukan dengan pengecekan dengan observasi, wawancara, serta teknik lain dalam waktu atau kondisi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga kepastian akan ditemukan.⁶⁴

d. Analisis Kasus Negatif

Menganalisis kasus negatif artinya peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang diperoleh, maka peneliti bisa saja mengubah temuannya.⁶⁵

⁶³ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D (Bandung: Elfabeta. 2007). h. 274

⁶⁴ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D (Bandung: Elfabeta. 2007). h. 274

⁶⁵ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D (Bandung: Elfabeta. 2007). h. 274

e. Menggunakan Bahsan Referensi

Referensi dapat diartikan sebagai prndukun untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang disajikan perlu dilengkapi dengan dokumen autentik atau foto, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.⁶⁶

f. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan atau pemberi data. Jadi, *Membercheck* bertujuan agar informasi yang telah diperoleh dan akan disajikan dalam laporan sesuai dengan apa yang dijelaskan sumber data atau informan.⁶⁷

2. *Transferability*

Transferability adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan tingkat ketepatannya atau dapat diimplenetasikannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.⁶⁸

Pertanyaan yang memiliki keterkaitan dengan nilai transfer hingga saat ini masih dipakai dalam kondisi lain. Bagi peneliti, nilai transfer sangat bergantung pada si pengguna, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di kondisi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat di per tanggungjawabkan.

⁶⁶ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D (Bandung: Elfabeta. 2007). h. 275

⁶⁷ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D (Bandung: Elfabeta. 2007). h. 276

⁶⁸ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D (Bandung: Elfabeta. 2007). h. 276

3. *Depandability*

Realibilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kita lain beberapa percobaan yang telah dilakukan selalu memperoleh hasil yang sama. Penelitian dapat dikatakan *depandability* atau realibilitas jika penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama dan hasil penelitiannya pun sama.

Penelitian *depandability* dilakukan melalui cara mengaudit seluruh proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen melakukan audit terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Contohnya, dapat dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melakukan analisis, melakukan uji keabsahandata, sampai pada proses menyusun penyajian laporan pengamatan.

4. *Confirmability*

Confirmability disebut juga sebagai objektifitas pengujian kualitatif. Penelitian dapat dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disetujui dan disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* dapat juga dirtikan menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari penelitian yang dilaksanakan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Teknik Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan keadaan yang ada dilapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh. Penelitian ini mendeskripsikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akuntabilitas sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh

Kementrian Agama Kabupaten Sidrap. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Analisis Data Sebelum di Lapangan

Tahap analisis dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan fokus penelitian.⁶⁹ kemudian fokus penelitian akan berkembang setelah peneliti melakukan penelitian dilapangan.

2. Analisis Data di Lapangan Model Miles and Huberman

Analisis dilakukan ketika proses pengumpulan data sedang berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu telah selesai. Disaat yang bersamaan ketika peneliti melakukan wawancara peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan, Apabila jawaban yang dikemukakan belum memuaskan maka akan diajukan pertanyaan lagi sampai data dianggap telah kredibel. Adapun analisis data tersebut terdiri dari *reduction data*, *display data*, dan *conclusion*.

3. *Reduction Data* atau Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memilih beberapa data yang benar-benar dibutuhkan dari banyaknya data yang telah diperoleh. Reduksi data artinya memilih hal pokok, merangkum, berfokus pada hal yang penting, mencari pola dan temanya, membuat kategorisasi dan data yang tidak penting tidak dicantumkan, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 244-245.

4. *Data Display* atau Penyajian Data

Tahap selanjutnya setelah melakukan reduksi data adalah menyajikan data. Penyajian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja berikutnya berdasarkan pada yang telah dipahami.

5. *Conclusion Drawing/Verification*

Tahap ketiga dalam analisis data adalah tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Apabila pada kesimpulan awal tidak ditemukan bukti yang kuat selama proses pengumpulan data maka dinyatakan gugur. Akan tetapi, apabila kesimpulan didukung dengan bukti yang akurat dan valid serta konsisten saat proses pengumpulan data dilakukan peneliti dilapangan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Impelentasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Pengelolaan Dana Haji pada Kementerian Agama Kabupaten Sidrap

Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu dari tiga kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan yang minat masyarakatnya untuk menunaikan ibadah haji cukup tinggi. hal ini terlihat pada daftar tunggu (*waiting list*) Dimana kabupaten Bantaeng selama 43 tahun, Pinrang 39 tahun, dan Kabupaten Sidrap 40 tahun.

Mengingat tingginya minat masyarakat kabupaten Sidrap untuk melaksanakan ibadah haji, maka dari itu kementerian agama sebagai pihak penyelenggara ibadah haji membutuhkan suatu sistem dalam menjalankan tugasnya mengurus segala keperluan terkait pelaksanaan ibadah haji, sehingga dapat memudahkan dalam mencatat data calon jamaah haji, setoran awal calon jamaah, menyusun serta menyajikan pelaporan pengelolaan dana haji agar publik dan para *stakeholder* lainnya dapat memperoleh informasi yang dapat di pertanggungjawabkan serta memberikan umpan balik atas pelaporan tersebut. seperti yang diketahui bahwa Sistem tidak hanya dapat mengatur terkait mekanisme kerja intern suatu lembaga. namun secara tidak langsung sistem juga mengatur hubungan kepada para *stakeholder* ekstern khususnya pihak yang memiliki keterkaitan/kepentingan dengan lembaga.

Pentingnya peranan teknologi dan sistem dalam pengelolaan suatu pelayanan penyelenggaraan ibadah haji merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Faktor pemicunya ialah semakin majunya masyarakat. Sehingga, Pemerintah dalam hal ini

Bidang penyelenggaraan ibadah haji di Kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sidrap perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi Akuntansi dan proses kerja yang memungkinkan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi.⁷⁰ Dengan diterapkannya penggunaan sistem maka aktivitas operasional dalam organisasi diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuannya dengan baik.

Salah satu sistem yang dapat digunakan dalam menunjang kegiatan operasional yaitu Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Secara sederhana sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem buatan manusia yang terdiri dari beberapa komponen dalam organisasi untuk mencapai satu tujuan yaitu menyajikan informasi⁷¹. Maka dari itu sistem informasi akuntansi menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk efektivitas dan efisiensi dalam operasional keuangan suatu lembaga atau organisasi. Selain itu, Sistem Informasi Akuntansi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertanggungjawaban, pengawasan serta pengendalian.

⁷⁰ Winidyanugrum, Celviana, & Rahmawati. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010.

⁷¹ Azhar Susanto. Sistem Informasi Akuntansi: Pemahaman Konsep Secara Terpadu (Bandung: Lingga Jaya, 2017) hal. 22

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi Bidang penyelenggaraan Ibadah haji di Kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, Peneliti melakukan analisis dengan membandingkan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dengan hasil pengamatan setelah melakukan penelitian.

“Kalau di kementerian agama kabupaten sidrap, khususnya bagian PHU-nya hampir seluruh proses mulai dari tahap awal sampai akhir itu sudah menggunakan sistem. seperti data-data jamaah haji, pelunasannya, sampai pembatalan itu semua sudah ada didalam sistem”⁷²

1. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada Prosedur Pendaftaran Awal Dana Haji

a. Persyaratan Pendaftaran

Sebelum melakukan pendaftaran pihak penyelenggaran haji dan umroh Kementerian Agama memberikan arahan kepada calon jamaah haji terkait persyaratan yang harus dilengkapi sebelum melakukan proses pendaftaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H. Abdul Rahim Selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan umroh :

“Jadi salah satu tugas kami sebagai penyelenggara ibadah haji dan umroh adalah memastikan bahwa calon jamaah yang akan mendaftar telah melengkapi berkas, dan apabila memang masih ada dokumen atau berkas yang belum dipenuhi untuk proses pendaftaran maka akan memberikan arahan, adapun bagi calon jamaah yang telah melengkapi berkas dan persyaratan maka proses pendaftaran dapat dilanjutkan lagi ke tahap berikutnya yaitu calon jamaah melakukan transfer biaya penyelenggara haji pada rekening kementerian agama sebanyak Rp.25.000.000,”⁷³

⁷² Abdul Rahim. Pangkajene, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Pangkajene, 27 Mei 2021

⁷³ Abdul Rahim. Pangkajene, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Pangkajene, 27 Mei 2021

- Beragama Islam
- Usia minimal 12 tahun pada saat mendaftar
- Fotocopi Kartu TandaPenduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan domisi atau bukti identitas yang lain sebanyak 2 lembar.
- Fotocopi Kartu keluarga (KK) 5 lembar
- Fotocopi Akte Lahir atau Ijazah atau Kutipan Akta Nikah sebanyak 2 lembar
- Menyerahkan fotocopi buku tabungan haji dengan nilai saldo yang tertera pada buku tabungan adalah minimal Rp.25.000.000,-
- Pas foto berlatar belakang putih berukuran 3x4 sebanyak 10 lembar, dengan memperhatikan ketentuan berikut:
 - Warna baju atau kerudung yang digunakan harus kontras dengan latar belakang foto
 - Tidak mengenakan pakaian dinas
 - Tidak memakai kacamata
 - Tampilan wajah minimal 80%
 - Menggunakan busana muslimah bagi jamaah perempuan


Selain melengkapi berkas pendaftaran, Petugas kantor kementerian agama kabupaten Sidrap juga akan menyampaikan persyaratan dokumen untuk pengurusan paspor calon jamaah, yaitu: (1) Fotocopy KTP (2) Fotocopy KK (3) Fotocopy Fotocopi Akte Lahir (4) Fotocopy bukti BPIH (5) Melampirkan formulir SPRI.

2. Prosedur dan *Flowchart*

Beberapa prosedur terkait pendaftaran awal dana haji yang diterapkan

Kementerian Agama Kabupaten Sidrap disajikan dalam bentuk *flowchart* sebagai berikut :

Tabel 4.1 Sistem Pendaftaran Haji



Keterangan dari Flowchart diatas adalah :

Jamaah haji membuka rekening tabungan haji pada BPS. Lalu Jamaah haji menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh kementerian agama RI. Selanjutnya, Jamaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri Agama sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS BPIH. BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH. Setelah itu, BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 (lima) lembar yang setiap lembarnya ditempel pas foto calon jamaah haji ukuran 3 x 4 dengan rincian sebagai berikut: (1) Lembar pertama bermaterai cukup untuk calon jamaah haji (2) Lembar kedua untuk BPS BPIH (3) Lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap (4) Lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan (5) Lembar kelima untuk Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Bukti setoran awal BPIH mencantumkan nomor validasi, ditandatangani, dan dibubuhi stempel BPS BPIH. Selanjutnya jamaah haji menunjukkan persyaratan asli dan menyerahkan salinannya, bukti aplikasi transfer asli BPIH, dan bukti setoran awal BPIH lembar pertama kepada petugas kantor kementerian agama kabupaten / kota untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH. Jamaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa surat pendaftaran pergi haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap untuk didaftarkan ke SISKOHAT dan mendapatkan nomor porsi. Kemudian, Jamaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang berisi nomor porsi pendaftaran, ditandatangani, dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Lalu, Kantor kementerian agama kabupaten Sidrap menerbitkan bukti cetak SPPH sebanyak 5 (lima) lembar

Yang setiap lembarnya dicetak/ditempel pas foto calon jamaah haji ukuran 3 x 4 dengan rincian sebagai berikut: (1)Lembar pertama bermaterai cukup untuk calon jamaah haji (2)Lembar kedua untuk BPS BPIH(3)Lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Sidrap(4)Lembar keempat untuk kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan (5)Lembar kelima untukDirektorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umroh.Selanjutnya,Bagi calon jamaah haji yang sudah menyetor dana setoran awal BPIH namun tidak menyerahkan persyaratan pendaftaran, bukti aplikasi transfer asli BPIH, dan bukti setoran BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap melebihi waktu 5 (lima) hari kerja, maka pendaftaran dianggap batal dan dana dikembalikan kepada calon jamaah haji tersebut.

Proses penerimaan oleh Bank Penerima Setoran (BPS)

BPS BPIH memproses setoran awal calon jamaah dan memindahbukukan setoran BPIH jamaah yang bersangkutan ke rekening menteri agama,calon jamaah haji pada kantor pusat BPIH.Langkah selanjutnya,BPS BPIH memproses ke dalam Giro dan Deposito ,ketika setoran awal BPIH calon jamaah haji sebesar Rp.25.000.000,- terkumpul selama kurang lebih satu bulan,lalu ditempatkan kedalam investasi deposito dan giro.Kemudian,semua dana setoran awal BPIH calon jamaah haji di investasikan kedalam tiga instrumen investasi yaitu :

1. Investasi pada Surat Berharga Syariah Negara/Obligasi Syariah (Sukuk)
 - Obligasi (SBSN)
 - Obligasi Syariah
2. Investasi pada Surat Utang Negara (SUN)
3. Investasi pada Deposito Berjangka Berbasis Syariah

1. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada Prosedur Penerimaan Dana Haji


Sumber utama keberhasilan dalam melakukan pengelolaan dana haji yang ada di PHU Kemenag Kab.Sidrap ini sangat dibutuhkan kerja keras yang tinggi dalam proses melakukan penggunaan anggaran dengan baik. Karena manajemen yang baik akan menghasilkan hasil yang memuaskan dan sebaliknya apabila manajemen yang tidak baik dalam melakukan pengelolaan berupa laporan keuangan pada dana haji akan mendapatkan resiko yang besar. Jadi, pelaksanaan anggaran DIPA Haji atas penerimaan DIPA Haji merupakan salah satu kemampuan dalam menggunakan anggaran atau taksiran atas dasar hasil atau output dan outcome yang disesuaikan dengan tujuan organisasi, dan implementasi dalam penggunaan penerimaan DIPA Haji sangat dipengaruhi oleh sistem dan prosedur yang memadai.

“Untuk penerimaan pengelolaan DIPA Haji sesuai dengan usulan anggaran DIPA Tahun yang akan datang sesuai dengan kuota calon jamaah haji dan disahkan oleh Menteri Agama dan Menteri Keuangan, selanjutnya melakukan verifikasi pencairan dana di KKPN yang ditunjuk, kemudian PHU Kemenag Kab Sidrap mengelola keuangan haji dengan hasil LPJK (Laporan Pertanggungjawaban Keuangan)”

Pemahaman masyarakat dan calon jamaah haji terkait prosedur penerimaan dana haji tersebut memang masih sangat minim. Selama ini jamaah haji ataupun masyarakat bahkan beranggapan bahwa uang mereka setorkan disimpan secara fisik di kementerian agama. Hal tersebut tentu tidaklah benar, di masa pandemi ini dengan adanya kebijakan pembatalan pemberangkatan ibadah haji informasi terkait prosedur tersebut akan sangat berguna bagi masyarakat khususnya calon jamaah haji yang telah menyetorkan uangnya namun batal melaksanakan ibadah haji.

Berikut flowchart prosedur terkait penerimaan dana haji :

Tabel 4.2 Sistem Penerimaan Dana Haji



Keterangan dari Flowchart diatas adalah :


Dalam penerapannya, penerimaan pengelolaan DIPA Haji, dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Kementerian Agama) sebagai penyusun anggaran dalam persiapan pelaksanaan ibadah haji. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengusulkan anggaran DIPA dari SPM dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Kementerian Agama di Daerah dan terbentuk Daftar Isian Penggunaan Anggaran. Selanjutnya Daftar isian penggunaan anggaran diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk mengesahkan DIPA Haji, sehingga keluarlah Surat Pengesahan DIPA Haji. Surat pengesahan DIPA Haji selanjutnya dikirim kepada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KKPN) untuk Daerah masing-masing. Setelah Surat Pengesahan DIPA Haji turun maka KPPN. melakukan verifikasi pencairan dana dengan keluarnya uang dan SP2D atas SPM yang akan menyalurkan dana atas anggaran kepada PHU Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Selanjutnya Kemenag Kabupaten Sidrap melakukan penerimaan dari SP2D atas SPM dan Uang untuk diverifikasi sebagai Pengelolaan Dana Haji, dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan dan Uang Setor STS dan ditunjukkan dengan laporan pertanggungjawaban.

1. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada Prosedur Pengeluaran Dana Haji

Seluruh instansi Pemerintah termasuk PHU Kemenag Kabupaten Sidrap harus mengatur pengeluaran agar berjalan dengan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran yang dituju. Salah satu hal yang harus diperhatikan pada pelaksanaan ibadah haji setiap tahun yaitu mengenai pengeluaran dana haji. Kementerian Agama kabupaten Sidrap senantiasa mengatur dengan baik pengeluaran dana haji disertai dengan pelayanan fasilitas yang memadai bagi para calon jamaah haji agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan khusyu'. Pengeluaran dana haji menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang pemenuhan aspek akuntabilitas. Setiap tahun kementerian agama sebagai pihak penyelenggara haji menyajikan laporan pengeluaran dana sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan ibadah haji. Namun di tahun 2020, setelah ditetapkannya kebijakan pembatalan pemberangkatan ibadah haji, maka kementerian agama tentu tidak lagi menyajikan laporan terkait penggunaan dana seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, hal ini justru memberikan tantangan tersendiri bagi kementerian agama sebagai pihak penyelenggara haji untuk dapat memberikan penjelasan atau informasi yang akurat bagi para calon jamaah haji dan masyarakat luas terkait dana yang telah disetorkan namun tidak digunakan akibat adanya pembatalan ibadah haji dimasa pandemi covid-19. Prosedur terkait pengeluaran dana yang disajikan dalam bentuk flowchart diatas tentu sangat berguna bagi masyarakat luas dan juga calon jamaah haji agar dapat memberikan pemahaman bahwa untuk dapat menggunakan dana haji ada prosedur tertentu yang harus dilalui sehingga dana haji akan aman.

Berikut Prosedur dan Flowchart pada pengeluaran dana haji :

Tabel 4.3 Sistem Pengeluaran Dana Haji



Berikut Penjelasan Flowchart diatas :

Pengeluaran Dana Haji dilakukan Bendahara Pengeluaran Kementerian Agama Kabupaten Sidrap dengan Otorisasi Pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan indikator yang digunakan pengeluaran kas disetujui dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan membubuhkan tanda bukti tangan persetujuan SP2D.Selanjutnya dari SP2D yang ditunjukkan kepada Bank maka persetujuan pencairan Dana dapat dilaksanakan, dan Bank menyerahkan uang kepada Bendahara Pengeluaran Kementerian Agama Kabupaten Sidrap untuk melakukan kebijakan dan kegiatan di Bidang PHU.Prosedur sistem akuntansi dalam pengeluaran Operasional haji harus sesuai dengan Bukti Pembayaran yang disahkan pihak ketiga penyedia barang dan jasa, kemudian pihak ketiga menandatangani bukti pembayaran dan menyerahkan kembali bukti setor atas penggunaan dana sebagai bukti pengendalian atas penggunaan Pengelolaan Dana Haji tersebut

B. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji di Masa Pandemi di Kabupaten Sidrap

Pengelolaan keuangan haji dilaksanakan berlandaskan pada prinsip dan asas syariah, manfaat, nirlaba, kehati-hatian, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara kepada Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU). Penulis melakukan analisa secara mendalam terkait akuntabilitas Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan dana haji pada Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang. Setelah melakukan perbandingan atau mempertemukan konsep berdasarkan teori dengan kondisi atau realita yang terjadi di lapangan.

Pemenuhan prinsip akuntabilitas kementerian agama selaku penyelenggara haji disajikan dalam bentuk laporan, setiap tahun setelah seluruh proses penyelenggaraan haji selesai. Maka Bagian Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) akan menyusun laporan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Namun di tahun 2020 ketika pemberangkatan ibadah haji dibatalkan, pihak penyelenggara haji dalam hal kementerian agama harus tetap memenuhi aspek akuntabilitas meski pada kenyataannya tidak ada kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian agama harus memenuhi aspek akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji di masa pandemi.

Kota haji Kabupaten Sidrap sebanyak 250 orang dan terbagi menjadi 11 kecamatan, para calon jamaah haji sebagai pihak stakeholder yang memerlukan informasi terkait pengelolaan dana haji. Berikut kota haji Kabupaten Sidrap dikelompokkan berdasarkan kecamatan :

Tabel 4.4 Kouta Haji Kab.Sidrap tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Kecamatan Maritengngae	57 Orang
2.	Kecamatan Wattang Pulu	30 Orang
3.	Kecamatan Panca Lautang	23 Orang
4.	Kecamatan Pitu Riawa	9 Orang
5.	Kecamatan Pitu Riase	8 Orang
6.	Kecamatan Tellu Limpoe	6 Orang
7.	Kecamatan Wattang Sidenreng	10 Orang
8.	Kecamatan Baranti	54 Orang
9.	Kecamatan Dua Pitue	23 Orang
10.	Kecamatan Kulo	8 Orang
11.	Kecamatan Panca Rijang	25 Orang

Sumber:PHU Kemenag Sidrap

Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Haji di Masa Pandemi pada Kementerian Agama Kabupaten Sidrap berpedoman pada Inpres No.7 Tahun 1999,sesuai yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintah.Selain itu,penerapan akuntabilitas pada kementerian agama tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban.Namun perwujudan aspek akuntabilitas sebagai implemnetasi salah satu dari lima budaya kerja Kementerian Agama yaitu tanggung jawab.Seperti yang diketahui bahwa ada lima budaya kerja kementerian agama yang terdiri dari integritas, profesionalitas,inovasi,keteladanan dan tanggung jawab.Sedangkan jika mengacu pada ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel terdapat lima hal yang harus dipenuhi.maka dari itu peneliti akan mendeskripsikan hasil pengamatan atau observasi yang diperoleh dilapangan berdasarkan ciri-ciri tersebut.

1. Informasi yang disajikan terbuka dan tepat kepada masyarakat maupun *stakeholder* lainnya.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini telah memberikan kemudahan bagi setiap entitas dan instansi pemerintah untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Kementerian Agama kabupaten Sidrap memanfaatkan hal tersebut dengan menyajikan berbagai informasi baik dalam bentuk berita maupun data dalam suatu website resmi yaitu kemenagsidrap.org, untuk mengakses informasi atau pelayanan kementerian agama secara spesifik juga telah disediakan website resmi untuk setiap unit, misalnya Seksi penyelenggara zakat waqaf yang memiliki website tersendiri yang hanya berisi informasi, laporan atau pelayanan terkait dengan bidang zakat waqaf. Website yang telah disediakan tersebut tentu dapat diakses oleh masyarakat luas dengan mudah. Adapun penuturan dari bapak Abd. Rahim selaku kepala seksi PHU mengatakan bahwa :

“Kalau untuk keterbukaan informasi, kami selaku lembaga publik tentu selalu berupaya untuk bisa menyajikan informasi yang dibutuhkan masyarakat khususnya calon jamaah haji baik itu secara langsung dengan mengadakan sosialisasi maupun secara tidak langsung seperti melalui web resmi kementerian agama. Apalagi dimasa pandemi seperti sekarang ini, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang jelas dan akurat karena setelah pembatalan pemberangkatan haji karena adanya pandemi ini, banyak sekali berita hoax yang tersebar khususnya berkaitan dengan dana haji.”⁷⁴

Selama masa pandemi kementerian Agama meningkatkan penggunaan website untuk menyajikan informasi atau berita, selain mengikuti perkembangan masyarakat yang kini lebih memilih mengakses informasi dari internet, hal ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi, namun

⁷⁴ Abdul Rahim. Pangkajene, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Pangkajene, 27 Mei 2021

pihak PHU sendiri menyatakan bahwa mereka tetap memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi secara langsung atau pun bagi calon jamaah haji yang ingin mendapatkan pemahaman lebih jelas terkait kebijakan untuk dana haji.

Ketersediaan informasi terkait pengelolaan dana haji pada masa pandemi yang beragam dan beberapa diantaranya tidak dapat dipertanggungjawabkan (hoax) dan tidak didukung oleh kemampuan masyarakat untuk bisa memilah informasi yang akurat, membuat kementerian agama kabupaten Sidrap sebagai pihak penyelenggara senantiasa berupaya agar informasi yang akurat terkait pengelolaan dana haji dimasa pandemi tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan jamaah haji.

Upaya lain yang dilakukan kementerian agama selain menyampaikan melalui website dan sosialisasi, kementerian agama kabupaten Sidrap bekerjasama sama dengan kementerian agama pusat dan para stakeholder melakukan webinar yang melibatkan pihak-pihak terkait. Tujuan diadakannya webinar ini sebagai wadah untuk saling berdiskusi terkait penggunaan dana haji dimasa pandemi. Selain itu melalui webinar ini juga pihak penyelenggara haji memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk menyampaikan hal-hal yang belum dipahami terkait kebijakan pengelolaan dana haji dimasa pandemi dan menyampaikan saran untuk pengelolaan dana haji yang lebih efektif dan efisien. Hasil yang diperoleh setelah mengadakan webinar adalah banyaknya saran yang diterima dan bersifat membangun serta tersampainya informasi dengan jelas dan akurat kepada masyarakat dan calon jamaah haji dan mengklarifikasi informasi yang tidak benar terkait penggunaan dana haji pada masa pandemi.

2. Pelayanan yang diberikan kepada publik baik dan memuaskan.

Bentuk pelayanan yang diberikan kementerian agama sebagai lembaga pelayanan publik terlihat dari proses pendaftaran yang dilakukan calon haji. Dimana pihak penyelenggara haji dan Umroh (PHU) selalu memberikan arahan kepada masyarakat untuk kelengkapan syarat dan dokumen yang akan digunakan dalam proses pendaftaran. Adapun penuturan dari jamaah haji Kementerian Agama Kabupaten Sidrap ibu Mardiana mengatakan bahwa :

“Saya pribadi menilai kalau dari pelayanan di kementerian agama bisa dikatakan cukup baik. Khususnya kepada calon jamaah haji yang akan mendaftar. Mereka akan memberikan arahan atau penjelasan.”⁷⁵

Pelayanan menjadi hal penting bagi setiap organisasi ataupun lembaga, terutama bagi lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok melayani masyarakat. Kementerian agama Kabupaten Sidrap terus berupaya untuk melakukan pengembangan dan peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi calon jamaah haji yang batal melaksanakan ibadah haji akibat pandemi covid-19. Bagian Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) menyediakan pusat informasi saat awal-awal ditetapkannya kebijakan pembatalan tersebut.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat atau calon jamaah haji haji tidak hanya ditunjukkan melalui pelayanan jasa, namun juga dalam penyampaian informasi. Seperti yang dilakukan ketika sosialisasi mengenai pembatalan ibadah haji tahun 2020, kegiatan tersebut dirangkai dengan pembagian buku manasik haji agar calon jamaah dapat memperlancar bacaan-bacaannya meski ibadah haji ditunda.

⁷⁵ Mardiana, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Pangkajene, 230 Mei 2021

3. Mampu memberikan penjelasan serta pertanggungjawaban secara proporsional pada setiap kebijakan publik.

Pertanggungjawaban kementerian agama terkait dengan kebijakan publik dapat dilihat pada masa pandemi ini, seperti yang telah diketahui bahwa kebijakan pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 atau 1441 Hijriah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494. menuai banyak respon dari para calon jamaah haji dan masyarakat luas, banyak yang mempertanyakan mengenai keputusan tersebut.

Kementerian Agama sebagai pihak penyelenggara haji memiliki kewajiban untuk bisa memberikan pemahaman atau informasi yang jelas terkait keputusan tersebut. Terlebih setelah ditetapkan keputusan pembatalan pemberangkatan haji banyak berita-berita yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebar di masyarakat. Secara otomatis kementerian agama memiliki dua tugas dalam hal memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terutama calon jamaah. pertama penjelasan terkait pembatalan pemberangkatan haji dan yang kedua adalah meluruskan informasi atau berita-berita yang tidak benar yang telah menyebar kepada masyarakat.

Kementerian agama kabupaten Sidrap melalui bidang penyelenggara haji dan umroh (PHU) senantiasa memberikan informasi yang se jelas mungkin kepada masyarakat bahwa keputusan pembatalan pelaksanaan ibadah haji semata-mata untuk kemaslahatan bersama dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan bagi para calon jamaah haji ditengah pandemi Covid-19.

Penjelasan kebijakan tersebut disampaikan bidang penyelenggara haji dan umroh (PHU) kementerian agama kabupaten Sidrap dengan dua cara yaitu dengan

memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan memberikan pemahaman dan penjelasan secara langsung langsung kepada calon jamaah haji yang batal melaksanakan ibadah haji pada tahun 2020 melalui sosialisasi. sosialisasi ini dilakukan dengan menyesuaikan kondisi pandemi saat ini yaitu dengan mengundang calon jamaah untuk hadir dalam pertemuan secara bergirilan sesuai dengan asal kecamatan masing-masing. Sosialisasi dilakukan di salah satu mesjid yaitu mesjid Al-Ikhlas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Upaya-upaya yang dilakukan kementerian agama kabupaten Sidrap khususnya bagian penyelenggara haji dan umroh (PHU) telah menunjukkan bahwa sebagai pihak penyelenggara haji kementerian agama telah memenuhi indikator dalam memberikan penjelasan proporsional kepada publik, khususnya calon jamaah haji yang batal menunaikan ibadah haji. meski dalam upaya penyampaian kebijakan tersebut masih ditemukan beberapa kendala seperti masih adanya beberapa masyarakat dan calon jamaah haji yang percaya dengan informasi atau berita yang tidak benar terkait pengelolaan dana haji pada masa pandemi. tak dapat dipungkiri bahwa dampak dari penyebaran berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan cukup berpengaruh pada kepercayaan masyarakat kepada pihak penyelenggara haji dan pihak-pihak terkait. Beberapa calon jamaah haji yang yang batal berangkat melakukan penarikan dana akibat menerima informasi tersebut. dari kejadian itu kementerian agama kabupaten Sidrap semakin aktif dalam menyajikan informasi terkait pembatalan haji dan pengelolaan dana haji dimasa pandemi baik melalui pemanfaatan teknologi seperti website maupun secara langsung dengan mengadakan sosialisasi.

4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat turut serta dalam upaya pembangunan

Pastisipasi dan kontribusi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sangatlah besar. Tidak hanya secara materiil tapi juga dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan program kerja. Dalam hal pembangunan

Kementrian agama kabupaten Sidrap memberikan kesempatan yang luas dan terbuka kepada masyarakat dalam peningkatan pembangunan.

Dana yang dihimpun pada dasarnya merupakan dana umat yang sudah sepatutnya digunakan untuk membangun kesejahteraan dan kemaslatahan umat juga. Seperti halnya pada bidang penyelenggara zakat dan wakaf kementrian agama beberapa program yang dilakukan sebagian besar berasal dari masukan masyarakat.

Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam pembangunan tak hanya ditunjukkan pada satu aspek saja. seperti yang diketahui bahwa dari beberapa amanah yang diemban oleh kementrian agama. Tugas sebagai penyelenggara haji adalah salah satu yang paling banyak disorot. Setiap tahun jamaah haji akan menyampaikan hal-hal apa saja yang harus dibenahi dalam pelaksanaan ibadah haji. Sebagai lembaga yang memang tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. kementrian agama senantiasa menerima masukan dan saran tersebut sebagai evaluasi dalam meningkatkan pelayanan ibadah haji di Kabupaten Sidrap. Selain itu, secara tidak langsung masyarakat telah berpartisipasi dalam membangun pelayanan haji yang lebih baik.

5. Adanya akses bagi publik untuk dapat menilai setiap kinerja instansi pemerintah.

Pengembangan suatu lembaga atau organisasi dapat diukur melalui kinerjanya. Terutama lembaga pemerintah yang tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu, ketika suatu lembaga melakukan evaluasi terhadap kinerjanya, maka hendaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut memberikan penilaiannya.

Kementrian Agama kabupaten Sidrap sebagai salah satu lembaga pelayanan publik yang menangani penyelenggaraan ibadah haji, dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama para calon jamaah haji, senantiasa melakukan peningkatan pelaksanaan ibadah haji dengan bekerjasama dengan masyarakat, lembaga terkait.

Setiap tahun, setelah pemberangkatan dan pelaksanaan ibadah haji kementrian agama kabupaten Sidrap dengan terbuka menerima masukan dari para jamaah haji baik itu berupa saran terkait pelayanan penyelenggaraan ibadah haji seperti pembimbingan ibadah haji, pelayanan administrasi pendaftaran, transportasi, dokumen perjalanan haji, akomodasi, pelayanan kesehatan jamaah haji serta perlindungan terhadap jamaah haji selama melaksanakan ibadah haji.

Partisipasi jamaah haji atau masyarakat itulah yang kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai tujuan dari lembaga.

“lembaga ini kan pada dasarnya tugas pokoknya itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan seperti ibadah haji. dan tentu kita selalu ingin melakukan peningkatan kinerja. maka dari itu sangat diperlukan partisipasi masyarakat memberikan saran yang membangun”

Ibadah haji yang merupakan bagian dari rukun islam,dalam pelaksanaannya dan pengelolaan dananya sudah sepatutnya dilakukan dengan berdasarkan pada syariat islam.Setelah mengukur akuntabilitas kementrian agama kabupaten Sidrap dalam pengelolaan dana haji berdasarkan pada lima indokator diatas,maka aspek akuntabilitas kementrian agama akan diukur berdasarkan perspektif syariah dengan menggunakan tiga indikator berikut :

1. Seluruh kegiatan harus mengutamakan kesejahteraan umat sebagai bentuk perwujudan amanah yang telah diberikan allah kepada manusia dalam menjankan tugasnya sebagai khalifah.

Kementrian agama kabupaten Sidrap sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan ibadah haji.yang secara ototmatis juga mendapat tugas untuk dapat mengelola dana haji yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianjurkan dalam islam. Kementrian agama dalam menjalankan setiap kegiatannya senantiasa mengutamakan kesejahteraan bersama.Salah satunya dapat dilihat dalam pemanfaatan dana haji.

Dana haji hanya akan digunakan kementrian agama untuk investasi,apabila telah memenuhi syarat berikut :

- Sebelum dana haji diinvestasikan harus dipastikan bahwa usahanya telah memenuhi prinsip-prinsip syariah
- Harus dipastikan bahwa usaha tersebut aman,seperti dana wakaf yang tidak boleh berkurang,melainkan harus dikembangkan dan memberikan manfaat
- Sebelum dana diinvestasikan maka harus dipastikan bahwa akan mendatangkan manfaat bagi kemaslahatan umat.
- Likuid yaitu dana haji dibutuhkan secara terus menerus.

2. Kegiatan harus dilaksanakan organisasi harus berdasarkan pada keadilan

Nilai keadilan adalah nilai-nilai syariah yang selalu dianjurkan dalam melakukan segala sesuatu. Setiap organisasi atau lembaga harus mengutamakan keadilan dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuannya. Kementerian agama sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menjalankan kegiatan keagamaan sudah sepatutnya menerapkan nilai-nilai yang dianjurkan dalam Islam.

Nilai keadilan yang diterapkan oleh Kementerian Agama dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya. Salah satu kebijakan Kementerian Agama yang menjadi perhatian masyarakat yaitu ketika ditetapkannya kebijakan pembatalan ibadah haji. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dari calon jamaah haji yang telah siap untuk melaksanakan ibadah haji dan masyarakat luas pun banyak yang mempertanyakan kebijakan tersebut.

Nilai keadilan yang tercermin dengan ditetapkannya keputusan tersebut yaitu Kementerian Agama selaku pihak penyelenggara haji, memberikan kebijakan lain bagi calon jamaah haji seperti dapat melakukan *refund*. Kebijakan ini diambil Kementerian Agama dengan pertimbangan bahwa setelah pembatalan ibadah haji tentu banyak dari calon jamaah yang merasa kecewa karena batal menunaikan ibadah haji setelah melakukan banyak persiapan. dan pertanyaan mengenai dana haji yang telah disetorkan akan digunakan untuk apa. maka dari itu Kementerian Agama menetapkan kebijakan *refund* ini, terlebih jamaah haji juga dihadapkan pada situasi sulit dimasa pandemi. Dan bagi jamaah haji yang tidak ingin melakukan *refund* Kementerian Agama

membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau dana haji yang telah disetorkan,.

3. Aktivitas yang dijalankan dalam suatu lembaga atau organisasi tidak memberikan dampak buruk apalagi kerusakan bagi lingkungan sekitar.

Kementrian Agama sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertugas dalam penyelenggaraan ibadah haji. senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan syariat islam, salah satunya dalam hal pengelolaan dana haji. Sebagaimana yang diketahui bahwa dana haji merupakan setoran biaya untuk penyelenggaraan ibadah haji untuk pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam. Dana optimalisasi setoran awal jamaah haji dapat dikelola dan dialokasikan melalui investasi pada sektor-sektor tertentu yang bersifat syariah. Selama ini yang diketahui bahwa dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Namun, terdapat banyak jenis investasi produktif juga. Dimana nantinya investasi produktif tersebut hasilnya dapat dirasakan langsung oleh para jamaah haji. dan tujuan utama yang ingin dicapai dalam investasi tersebut adalah untuk kepentingan umat islam. Adapun, dana haji yang diinvestasikan dalam bentuk produktif tentunya harus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam antara lain : adil, maslahat, inovatif, produktif dan tentunya tidak mengandung unsur riba, gharar, dan anti spekulasi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemenuhan aspek akuntabilitas kementrian agama kabupaten sidrap dalam pengelolaan dana haji masa pandemi berdasarkan lima indikator sebelumnya yang digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas lembaga pemerintah, maka kementrian agama kabupaten Sidrap hampir sepenuhnya telah memenuhi indikator tersebut sehingga dapat dikatakan telah

menjadi lembaga yang akuntabel dalam mengemban amanah sebagai penyelenggara haji. Sedangkan berdasarkan tiga indikator pengukuran akuntabilitas dari perspektif syariah dapat dikatakan bahwa telah sesuai dengan nilai-nilai islam yang dianjurkan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan terkait Akuntabilitas Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Haji dimasa Pandemi di Kabupaten Sidrap, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada bagian penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementrian Agama Kabupaten Sidrap secara garis besar telah menggunakan sistem komputerisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari proses penerimaan dan pengeluaran Pengelolaan DIPA haji, dimana setiap Departemen menjalankan tugasnya masing masing dengan baik, saling berkoordinasi sehingga informasi yang dihasilkan jelas dan akurat.
2. Terkait aspek akuntabiitas dalam pengelolaan dana haji dimasa pandemi, bagian PHU telah memaksimalkan untuk dapat menyajikan informasi yang akuntabel dengan cara menyediakan dua bentuk informasi yaitu komputerisasi melalui sistem dan secara manual dengan mengadakan sosialisasi terkait kebijakan pelaksanaan haji dimasa pandemi.

B. Saran

1. Bagi pihak Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Sidrap, disarankan untuk dapat memaksimalkan penggunaan sistem informasi akuntansi dalam kegiatan operasionalnya terutama terkait pengelolaan dana haji.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait pentingnya penggunaan sistem informasi akuntansi dalam suatu lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Abidin, Hamid. *Kritik dan Otokritik LSM, Membongkar kejujuran dan keterbukaan LSM di Indonesia*. Jakarta: Piramedia. 2004
- Andrianto, Nico. *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government*. Malang: Bayu Media Publishing. 2007
- Anoraga, Padji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997
- Basrowi. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008
- B. Romney. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat. 2007
- Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya. 2013
- Flippo, B Edwin. *Personal Manajemen personalia*. Jakarta: Erlangga. 2002
- Hall dan James. *Sistem Informasi Akuntansi* Jakarta: Salemba Empat. 2001
- Hartono. *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016
- Hidayat, Arif. *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: STIE YAPAN. 2020
- Jogiyanto. *Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur. Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset. 2005
- Kabuhung, Merystika. "Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk Perencanaan dan Pengendalian Keuangan pada Organisasi Nirlaba Keagamaan", *Jurnal EMBA* 1, no. 3.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Rajawali Pers. 2018
- Krismiaji. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: AMP YKPN. 2002
- Kuat Ismanto. *Manajemen Syariah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009
- Kementerian Agama RI. 2010. *Intisari Langkah-langkah Pembinaan Haji*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
- Mardi. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalla Indonesia. 2011

- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. 2009
- Masyhuri Dan Zainuddin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Revika Aditama. 2008
- Mulyadi. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005
- Meutia, Farida Eriyanti dan Sarah Genevine. 2010. "Analisis Perbandingan dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap PT. Bank Negara Indonesia" *jurnal Akuntansi* 3, no.2.
- Mraiya, Rita. *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Jakarta: Kencana. 2010
- Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. 2021. "Pelayanan Haji dan Umrah" Official Website pemerintah Sulawesi Selatan. <http://www.sulsel.kemenag.go.id/pelayan.html> (27 Januari 2021)
- Poerwardarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996
- Rizki Bayu, Mochammad. 2015. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq, dan sedekah". Skripsi Sarjana; Manajemen Siswaf:
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Rohmah, Afifatur. 2018. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berbasis komputerisasi pada yayasan Nurul Hayat Cabang Malang". Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Malang.
- Rosjidi. *Akuntansi Sektor Publik : Kerangka Standar dan Metode* Surabaya: Aksara Satu. 2001
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
- Sudrajad, Ahmad. *Pengelolaan Pembelajaran*. : Grasindo Jakarta. 2001
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Elfabeta. 2007
- Suharni, Siti. 2019. "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok pesantren di Kota Madiun", *Jurnal ilmu ekonomi* 8, no.2

- Sulistiani ,Dwi.”*Peningkatan Akuntabilitas Publik melalui Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok Pesantren Salafiyah*”,2019.Jurnal Ilmu Akuntansi 12,no.2
- Susanto ,Azhar.*Sistem Informasi Akuntansi.Pemahaman Konsep Secara Terpadu*.Bandung:Lingga Jaya.2017.
- Surtosubroto B..*Proses Belajar Mengajar di Sekolah*.Jakarta:Rineka Cipta.1997
- Syahrudin.*Pengintergrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*.Jakarta:Detail Rekod. 2002
- Tim Dosen Administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2013.*Manajemen Pendidikan*,Bandung:Alfabeta
- Triuwono, I. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*.Jakarta:Rajawali Pers.2015
- W.J.S.Poerwardarminta.Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta:Balasi Pustaka. 1996





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1457/In.39.8/PP.00.9/4/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HASRIANA
Tempat/ Tgl. Lahir : MADELLO, 20 MARET 1998
NIM : 17.2800.019
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. ANDI NONI, KEL. RIJANG PITTU, KEC. MARITENGGAE, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

AKUNTABILITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA HAJI DI MASA PANDEMI DI KABUPATEN SIDRAP

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

29 April 2021

Dekan,



amil
Muhammad Kamal Zubair



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jalan Ganggawa Nomor 27 Pangkajene Sidrap 91611

Telepon (0421) 91390 ; Faksimili (0421) 91390

e-mail : kab.sidrap@kemenag.go.id

SURAT IZIN

NOMOR: B- 3177 /Kk.21.18/KP.01.2/5/2021

Menimbang : Bahwa dalam rangka Penyusunan Skripsi

Dasar : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B.1457/In.39.8/PP.00.9/4/2021, tanggal 22 Mei 2021, Perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian.

Memberi Rekomendasi :

Kepada : **N a m a** : Hasriana
NIM : 17.2800.019
Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Akuntansi Lembaga
Keuangan Syariah
Alamat : Jl. Andi Noni, Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae, Kab.
Sidrap

Untuk : Untuk melakukan Penelitian di Kantor Kementerian Agama Sidrap pada Bulan Mei Sampai Selesai.

Demikain surat rekomendasu ini kami berikan, untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sidenreng Rappang, 27 Mei 2021

Kepala Kantor,



Dr. Muhammad Idris Usman, S.Ag, MA
NIP. 197612212003121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jalan Ganggawa Nomor 27 Pangkajene Sidrap 91611

Telepon (0421) 91390 ; Faksimili (0421) 91390

e-mail : kab.sidrap@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, menerangkan bahwa :

Nama : Hasriana
NIM : 17.2800.019
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi mulai Bulan Mei s.d Juni 2021 dengan Judul " Akuntabilitas Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Haji di Masa Pandemi Kementeraian Agama Kab. Sidrap".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 11 Juni 2021
Kepala,



Dr. Muhammad Idris Usman, S.Ag, M.A
NIP. 19761221 200312 1 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : H.Abd. Rahim S.Ag M.Si


Jabatan/Pekerjaan : Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Hasriana untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul peneliti **Akuntabilitas Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Haji di Masa Pandemi di Kabupaten Sidrap**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juni 2021

Informan



H. Abd. Rahim S. Ag M. Si

NIP. 197202151998031002



PAREPARE

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN
KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



1. Profil Kementerian Agama

Alamat : Jl. Ganggawa Nomor 27 Pangkajene Sidrap (91611)

Telepon : (0421) 91390

Faksimili : (0421) 91390

E-Mail : kab.sidrap@kemenag.go.id

Website : kemenagsidrap.org

2. Sejarah Singkat Kementerian Agama

Secara Nasional organisasi Kementerian Agama (dahulu Departemen Agama) resmi terbentuk pada tanggal 3 Januari 1946, bertugas membimbing dan mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan sebagai realisasi dari pasal 29 UUD 1945.

Ketika wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara masih merupakan wilayah satu provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, instansi Departemen Agama di tingkat Provinsi ketika itu bernama Jawatan Urusan Agama (JAURA) berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Jawatan Urusan Agama yang pertama dijabat oleh Bapak Gazali (1950-1952), yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Makassar (sekarang Kantor Polwiltabes Makassar). Kantor Jawatan Urusan Agama ini bertugas sebagai perpanjangan tugas pemerintah pusat pada bidang agama dan keagamaan di tingkat provinsi. Setelah Bapak Gazali menjabat kepala Jawatan tahun 1950-1952, dilanjutkan oleh Bapak Ismail Napu (tahun 1952-1955) dan selanjutnya H. Zainuddin (1955-1960).

Pada tahun 1960, Kantor Jawatan Urusan Agama Provinsi Sulawesi Selatan dipindahkan dari Jalan Jend. Ahmad Yani ke Jalan WR. Supratman pada masa Bapak Rahman Tahir (1960-1962). Pada tahun 1964, dijabat oleh KH. Badawi (1962-1964) terjadilah peralihan wilayah administrative provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara dibagi menjadi dua wilayah. Provinsi Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai satu wilayah administrative, ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964.

Seiring dengan tuntutan pelayanan pemerintahan, maka pada masa jabatan KH. Hasan (1967) Kantor Jawatan Urusan Agama berubah nomenklturnya menjadi Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan nomenklatur ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. Perubahan nomenklatur ini juga, menjadikan lokasi kantor dipindahkan ke jalan Nuri hingga sekarang ini, pada saat itu dijabat oleh Bapak KH. Muh. Siri (1967-1970).


Berdasarkan Kepres Nomor 44 tahun 1974, Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi serta susunan dan tata kerja Departemen Agama, maka instansi Departemen Agama tingkat provinsi berubah nomenklturnya menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama, termasuk Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Seiring dengan perkembangan dan semakin luasnya cakupan wilayah kerja, maka nomenklatur Perwakilan Departemen Agama dirubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Perubahan nomenklatur ini, dilatari dengan semakin luasnya cakupan wilayah kerja pemerintahan, sehingga tuntutan pelayanan yang lebih khusus dan optimal terkait dengan pembinaan agama dan keagamaan di Sulawesi Selatan menjadi suatu keniscayaan pada saat itu. Posisi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama pada saat itu dijabat oleh Bapak H. Muh. Ali Mabham Dg. Tojeng (tahun 1970-1975). Pada tahun 2005, dilakukan serah terima asset oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat, yakni 3 (tiga) Kantor Departemen Agama Kabupaten yang dibawah wilayah Provinsi

Sulawesi Barat, seperti Kabupaten Polewali Mamasa, Majene dan Kabupaten Mamuju pada saat itu.

Pada tahun 2010, atas terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Departemen menjadi Kementerian, maka nama Departemen Agama dirubah menjadi Kementerian Agama. Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara struktural membawahi 23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota se Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah Kementrian Agama Kabupaten Sidereng Rappang.

Pelaksanaan kegiatan dan program Kantor Wilayah Kementerian Agama, tetap mengacu pada tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kotadan kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.





**VISI DAN MISI
KEMENTERIAN AGAMA**

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


Visi :

“Terwujudnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Pusat Pelayanan Umat Beragama yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera
Lahir dan Batin”

Misi :

- ✓ Meningkatkan Pemahaman dan Kemampuan Aparatur yang Berintegritas dan Profesional
- ✓ Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan secara Inovatif
- ✓ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah yang bertanggungjawab
- ✓ Meningkatkan Akses dan Kualitas Lembaga Keagamaan
- ✓ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kerukunan Hidup Umat Beragama melalui Keteladanan.

**STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



PAREPARE

Adapun tugas untuk masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

1. Sub bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Agama.

2. Seksi Pendidikan Madrasah

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan Madrasah.

3. Seksi Bimbingan PD Pontren

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren

4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang masyarakat Islam.

5. Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggara haji dan umroh.

6. Seksi Pendidikan Agama Islam

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan Agama Islam..

7. Seksi Penyelenggara Hindu

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan pada masyarakat beragamaHindu

8. Seksi Penyelenggara Zakat Wakaf

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syariah.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

NAMA MAHASISWA: HASRIANA
NIM : 17.2800.019
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : AKUNTABILITAS SISTEM INFORMASI PENERIMAAN
DANA HAJI DI MASA PANDEMI DI KABUPATEN
SIDRAP

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa sajakah tugas, tanggungjawab, dan wewenang dari masing-masing seksi penyelenggara Haji dan umroh?
2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar haji?
3. Setelah calon jamaah memenuhi syarat untuk mendaftar haji, maka tahap selanjutnya adalah proses pendaftaran. Bisa dijelaskan bagaimana Proses Pendaftaran haji?
4. Dalam menginput data calon jamaah yang mendaftar haji, apakah dilakukan secara manual atau sudah menggunakan suatu sistem?
(jika iya, bisa dijelaskan secara rinci sistem apa saja yang digunakan?)
5. Sebagai pihak penyelenggara ibadah haji, cara apa yang dilakukan kementerian agama untuk memberikan informasi kepada calon jamaah terkait penundaan pemberangkatan haji pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19?
6. Apakah Kementerian agama kabupaten sidrap memiliki media online seperti website atau sosial media yang dapat digunakan oleh calon jamaah atau pun masyarakat luas untuk mengakses informasi?

7. Dalam pengelolaan dana haji apakah kementrian agama masih melakukannya secara manual atau dengan komputerisasi atau menggunakan keduanya yaitu manual dan komputerisasi?
8. Bagaimana alur penerimaan dalam pengelolaan dana haji ?
9. Bagaimana alur pengeluaran dalam pengelolaan dana haji?
10. Kendala apa saja yang ditemukan ketika menerapkan penggunaan sistem dalam pengelolaan data pelaksanaan haji khususnya dalam hal pengelolaan dana haji ?
11. Bagaimana pula Menurut anda bagaimana urgensi penggunaan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana haji dimasa pandemi?
12. Seperti yang kita ketahui bahwa pemberangkatan ibadah haji pada tahun 2020 telah dibatalkan dan berlaku untuk semua calon jamaah haji.tapi apabila ada calon jamaah haji misalnya pada tahun-tahun berikutnya ingin melakukan pembatalan haji secara individu bagaimana tahapan-tahapannya?

Setelah mencermati instrumen penelitian dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas,maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare,22 Mei 2021
Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr.Damirah,S.E.,M.M)
NIP.197606042006042001



(Dr.Hj.Marhani,Lc.,M.Ag)
NIP.196112311998032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

NAMA MAHASISWA: HASRIANA
NIM : 17.2800.019
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : AKUNTABILITAS SISTEM INFORMASI PENERIMAAN
DANA HAJI DI MASA PANDEMI DI KABUPATEN
SIDRAP

PEDOMAN WAWANCARA

1. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah telah resmi membatalkan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2020 atau 1441 Hijriah. Bisa dijelaskan bagaimana awal mula anda memperoleh informasi tersebut?
2. Bagaimana tanggapan atau pendapat anda terkait pembatalan ibadah haji pada tahun 2020 atau 1441 Hijriah akibat adanya pandemi covid-19?
3. Setelah kementerian agama mengumumkan bahwa pelaksanaan ibadah haji resmi ada beberapa calon jamaah yang melakukan *refund*. apakah anda juga melakukan hal tersebut?
4. Jika anda ingin mengetahui informasi lain terkait kebijakan pembatalan ibadah haji dimasa pandemi. Hal apa yang anda lakukan untuk memperoleh informasi tersebut?
5. Menurut anda bagaimna ketersediaan informasi yang dapat diakses di internet terkait pembatalan haji pada masa pandemi?

6. Hambatan atau kesulitan apa saja yang anda temui dalam mengakses informasi melalui internet terkait pembatalan ibadah haji?
7. Menurut anda bagaimana pelayanan kementerian agama kepada jamaah haji yang mendatangi kantor untuk memperoleh informasi terkait pembatalan haji?
8. Menurut anda apakah kementerian Agama dan pihak-pihak terkait penyelenggara haji sudah terbuka atau transparan dalam menyajikan informasi kepada masyarakat luas khususnya pada calon jamaah haji?
9. Bagaimana harapan anda kepada kementerian Agama terkait kebijakan pembatalan haji dan pengelolaan dana haji dimasa pandemi?

Setelah mencermati instrumen penelitian dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas,maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penenlitian yang bersangkutan.

Parepare,22 Mei 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr.Damirah,S.E.,M.M)

NIP.197606042006042001



(Dr.Hj.Marhani,Lc.,M.Ag)

NIP.196112311998032012

TRANSKIP WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : H.Abd.Rahim

Pekerjaan :Kepala Seksi Penyelenggara haji dan Umroh Kabupaten Sidrap

1. Apa sajakah tugas,tanggungjawab, dan wewenang dari masing-masing seksi penyelenggara Haji dan umroh?

Jawaban :

- Staff bagian Pengelolaan Dana DIPA
Bertugas mengurus hal-hal yang berhubungan masalah permbiayaan untuk oprasional haji dan umroh
- Staf bagian pendaftaran haji
Bertugas memberikan pelayanan yang berhubungan dengan pendaftaran haji,yang berupa proses pendaftaran haji, pembayaran dan pelunasan biaya ibadah haji.
- Staf Bagian Bimbingan dan Penyuluhan Haji
Bertugas memberikan pelayanan berupa bimbingan serta penyuluhan kepada jamaah baik sebelum maupun sesudah melaksanakan ibadah haji
- Staf bagian administrasi,Mutasi dan Pembatalan Haji
Bertugas memberikan pelayanan yang berkaitan dengan administrasi.selain itu mengmban tugas juga untuk melayani mutasi serta permasalahan pembatalan haji.
- Staf bagian Dokumen dan Siskohat
Bertugas memberikan pelayanan kepada jamaah dalam hal pengurusan dokumen serta dokumentasi.
- Staf bagian Pembekalan dan Perjalanan

Bertugas melayani jamaah segala hal yang berkaitan dengan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar haji?

Jawaban :

- Beragama Islam
- Usia minimal 12 tahun pada saat mendaftar
- Fotocopi Kartu TandaPenduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan domisi atau bukti identitas yang lain sebanyak 2 lembar.
- Fotocopi Kartu keluarga (KK) 5 lembar
- Fotocopi Akte Lahir atau Ijazah atau Kutipan Akta Nikah sebanyak 2 lembar
- Menyerahkan fotocopi buku tabungan haji dengan nilai saldo yang tertera pada buku tabungan adalah minimal Rp.25.000.000,-
- Pas foto berlatar belakang putih berukuran 3x4 sebanyak 10 lembar, dengan memperhatikan ketentuan berikut:
 - Warna baju atau kerudung yang digunakan harus kontras dengan latar belakang foto
 - Tidak mengenakan pakaian dinas
 - Tidak memakai kacamata
 - Tampilan wajah minimal 80%
 - Menggunakan busana muslimah bagi jamaah perempuan

3. Setelah calon jamaah memenuhi syarat untuk mendaftar haji, maka tahap selanjutnya adalah proses pendaftaran. Bisa dijelaskan bagaimana Proses Pendaftaran haji?

Jawaban :

1) Jamaah haji membuka rekening tabungan haji pada BPS BPIH sesuai dengan domisili

- 2) Jamaah haji menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh kementerian agama RI
- 3) Jamaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri Agama sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS BPIH sesuai domisili
- 4) BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH
- 5) BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 (lima) lembar yang setiap lembarnya ditempel pas foto calon jamaah haji ukuran 3 x 4 dengan rincian sebagai berikut:
 - Lembar pertama bermaterai cukup untuk calon jamaah haji
 - Lembar kedua untuk BPS BPIH
 - Lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap
 - Lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan
 - Lembar kelima untuk Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh
- 6) Bukti setoran awal BPIH mencantumkan nomor validasi, ditandatangani, dan dibubuhi stempel BPS BPIH
- 7) Selanjutnya jamaah haji menunjukkan persyaratan asli dan menyerahkan salinannya, bukti aplikasi transfer asli BPIH, dan bukti setoran awal BPIH lembar pertama
- 8) kepada petugas kantor kementerian agama kabupaten / kota untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH

- 9) Jamaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa suat pendaftaran pergi haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten / kota untuk didaftarkan ke SISKOHAT dan mendapatkan nomor pors
- 10) Jamaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang berisi nomor pors pendaftaran, ditandangi, dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota
- 11) Kantor kementerian agama kabupaten / kota menerbitkan bukti cetak SPPH sebanyak 5 (lima) lembar yang setiap lembarnya dicetak / ditempel pas foto calon jamaah haji ukuran 3 x 4 dengan rincian sebagai berikut:
- Lembar pertama bermaterai cukup untuk calon jamaah haji
 - Lembar kedua untuk BPS BPIH
 - Lembar ketiga untuk Kantor Kmentrian Agama Kabupten / Kota
 - Lembar keempat untuk Knator Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan
 - Lembar kelima untuk Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umroh
- 12) Bagi calon jamaah haji yang sudah menyeter dana setoran awal BPIH namun tidak menyerahkan persyaratan pendaftaran, bukti aplikasi transfer asli BPIH, dan bukti setoran BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota melebihi waktu 5 (lima) hari kerja, maka pendaftaran dianggap batal dan dana dikembalikan kepada calon jamaah haji tersebut.

4. Dalam menginput data calon jamaah yang mendaftar haji, apakah dilakukan secara manual atau sudah menggunakan suatu sistem?

Jawaban :

Kalau untuk pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji sejauh ini kamu sudah memaksimalkan untuk menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi dan saling terhubung untuk memudahkan dalam proses pendaftaran, penginputan sampai tahap pengelolaan.

5. Sebagai pihak penyelenggara ibadah haji, cara apa yang dilakukan kementerian agama untuk memberikan informasi kepada calon jamaah terkait penundaan pemberangkatan haji pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19?

Jawaban :

Upaya yang kami lakukan dalam memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada masyarakat khususnya jamaah haji yang batal melaksanakan ibadah haji akibat adanya pandemi yaitu dengan menyajikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dimasa pandemi untuk mengurangi munculnya kerumunan kami mengoptimalkan penggunaan web dan teknologi informasi lainnya. adapun yang dilakukan secara langsung yaitu PHU melakukan sosialisasi kepada calon jamaah haji yang batal melaksanakan haji dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan diadakan di salah satu mesjid, mesjid al-Al-Ikhlas. jadi jamaah yang hadir sekitar 30 orang dan kami melakukan sosialisasi secara bergilir per kecamatan setiap 3 kali seminggu, sekaligus juga membagikan buku manasik haji .

6. Apakah Kementerian agama kabupaten Sidrap memiliki media online seperti website atau sosial media yang dapat digunakan oleh calon jamaah atau pun masyarakat luas untuk mengakses informasi?

Jawaban :

untuk dapat mengakses berita atau informasi terkait kementerian agama, kami menyediakan web sulsel.kemenag.go.id.

7. Dalam pengelolaan dana haji apakah kementerian agama masih melakukannya secara manual atau dengan komputerisasi atau menggunakan keduanya yaitu manual dan komputerisasi?

Jawaban :

Untuk pengurusan ibadah haji khususnya pengelolaan dana diperlukan sistem mengingat jumlah jamaah yang cukup banyak dan dana yang dikelola pun tidak sedikit.

8. Bagaimana alur penerimaan dalam pengelolaan dana haji ?

Jawaban :

Dalam penerapannya, penerimaan pengelolaan DIPA Haji, dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Kementerian Agama) sebagai penyusun anggaran dalam persiapan pelaksanaan ibadah haji. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengusulkan anggaran DIPAdari SPM dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Kementerian Agama di Daerah dan terbentuk Daftar Isian Penggunaan Anggaran. Selanjutnya Daftar isian penggunaan anggaran diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk mengesahkan DIPA Haji, sehingga keluarlah Surat Pengesahan DIPA Haji. Surat pengesahan DIPA Haji selanjutnya dikirim kepada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KKPN) untuk Daerah masing-masing. Setelah Surat Pengesahan DIPA Haji turun maka KPPN. melakukan verifikasi pencairan dana dengan keluarnya uang dan SP2D atas SPM yang akan menyalurkan dana atas anggaran kepada PHU Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Selanjutnya Kemenag Kabupaten Sidrap melakukan

penerimaan dari SP2D atas SPM dan Uang untuk diverifikasi sebagai Pengelolaan Dana Haji, dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan dan Uang Setor STS dan ditunjukkan dengan laporan pertanggungjawaban.

9. Bagaimana alur pengeluaran dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban :

Pengeluaran Dana Haji dilakukan Bendahara Pengeluaran Kementerian Agama Kabupaten Sidrap dengan Otorisasi Pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan indikator yang digunakan pengeluaran kas disetujui dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan membubuhkan tanda bukti tangan persetujuan SP2D.Selanjutnya dari SP2D yang ditunjukkan kepada Bank maka persetujuan pencairan Dana dapat dilaksanakan, dan Bank menyerahkan uang kepada Bendahara Pengeluaran Kementerian Agama Kabupaten Sidrap untuk melakukan kebijakan dan kegiatan di Bidang PHU.Prosedur sistem akuntansi dalam pengeluaran Operasional haji harussesuai dengan Bukti Pembayaran yang disahkan pihak ketiga penyedia barang dan jasa, kemudian pihak ketiga menandatangani bukti pembayaran dan menyerahkan kembali bukti setor atas penggunaan dana sebagai bukti pengendalian atas penggunaan Pengelolaan Dana Haji tersebut.

10. Kendala apa saja yang ditemukan ketika menerapkan penggunaan sistem dalam pengelolaan data pelaksanaan haji khususnya dalam hal pengelolaan dana haji ?

Jawaban :

Kalau masalah kendala,tentu kendala atau hambatan yang ditemui pada saat menggunakan sistem dengan manual tentu sangat berbeda.Sejak menerapkan penggunaan sistem yang memang jadi lebih efisien dan efektif.

11. Bagaimana pula Menurut anda bagaimana urgensi penggunaan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana haji dimasa pandemi?

Jawaban :

Secara umum,selama masa pandemi peran teknologi memang sangat besar.dalam pengelolaan dana haji pun pasti sangat diperlukan.khususnya untuk menyajikan laporan atau informasi yang akurat dan jelas kepada masyarakat khususnya calon jamaah haji

12. Seperti yang kita ketahui bahwa pemberangkatan ibadah haji pada tahun 2020 telah dibatalkan dan berlaku untuk semua calon jamaah haji.tapi apabila ada calon jamaah haji misalnya pada tahun-tahun berikutnya ingin melakukan pembatalan haji secara individu bagaimana tahapan-tahapannya?

Jawaban :


Proses Pembatalan

a. Pembatalan Setoran Awal

- Calon Jemaah Haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kantor KANKEMENAG Kabupaten/Kota disertai dokumen yang dipersyaratkan.
- Berkas permohonan pembatalan oleh KANKEMENAG setempat diteruskan kepada KANKEMENAG Pusat untuk proses pembatalan data dan pembayaran.
- KANKEMENAG Pusat/Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS BPIH yang mengelola rekening setoran awal untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan ke calon haji.

b. Pembatalan BPIH Lunas

- Calon Haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kantor KANKEMENAG Kabupaten/Kota disertai dokumen yang dipersyaratkan.
- Berkas permohonan pembatalan oleh KANKEMENAG setempat diteruskan kepada KANKEMENAG Pusat untuk proses pembatalan data dan pembayaran.
- KANKEMENAG Pusat/Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS BPIH yang mengelola rekening setoran awal untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan ke calon haji.
- Besarnya setoran BPIH lunas yang dikembalikan oleh KANKEMENAG dipotong 1 %.



Identitas Informan

Nama : Mardiana

Pekerjaan :Pedagang

13.Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah telah resmi membatalkan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2020 atau 1441 Hijriah.Bisa dijelaskan bagaimana awal mula anda memperoleh informasi tersebut?

Jawaban :

Saya mendapatkan informasi pembatalan haji melalui berita di televisi maupun internet.

14.Bagaimana tanggapan atau pendapat anda terkait pembatalan ibadah haji pada tahun 2020 atau 1441 Hijriah akibat adanya pandemi covid-19?

Jawaban :

untuk pembatalan ibadah haji 2020 kalau pertama kali mendapat informasi tersebut pasti kaget karena kann sudah lama menunggu untuk bisa berangkat.tapi kita sama-sama mengerti kalau semua ini semata-mata demi keselamatan bersama.

15.Setelah kementrian agama mengumumkan bahwa pelaksanaan ibadah haji resmi ada beberapa calon jamaah yang melakukan *refund*.apakah anda juga melakukan hal tersebut?

Jawaban :

Kalau saya pribadi dan ada juga keluarga,tidak melakukan itu.karena kami masih punya harapan kalau tahun depan pasti masih bisa bernagkat,jadi baiknya dananya dibiarkan saja tidak usah diambil.

16.Jika anda ingin mengetahui informasi lain terkait kebijakan pembatalan ibadah haji dimasa pandemi.Hal apa yang anda lakukan untuk memperoleh informasi tersebut?

Jawaban :

Biasanya melihat diberita-berita TV,kadang juga menyuruh anak saya mencari informasi di internet yang lebih lengkap.

17. Menurut anda bagaimna ketersediaan informasi yang dapat diakses di internet terkait pembatalan haji pada masa pandemi?

Jawaban :

Informasinya memang cukup banyak yang tersedia tapi harus pandai-pandai juga untuk memilih informasi yang benar.

18. Hambatan atau kesulitan apa saja yang anda temui dalam mengakses informasi melalui internet terkait pembatalan ibadah haji?

Jawaban :

Paling banyak itu informasi yang dilihat dan didengar sangat banyak, jadi kendalanya harus bisa memilih informasi yang resmi dan jelas sumbernya supaya tidak terpengaruh sama berita-berita yang tidak benar, karena kan banyak sekali berita-berita yang tidak benar tentang pembatalan ibadah haji ini, apalagi masalah dana hajinya.

19. Menurut anda bagaimana pelayanan kementerian agama kepada jamaah haji yang mendatangi kantor untuk memperoleh informasi terkait pembatalan haji?

Jawaban :

Saya pribadi merasa cukup baik, karena sejak masuk dikantor sudah diarahkan dan ditanya keperluannya apa, dan langsung dipertemukan sama orang yang memang bisa menjelaskan informasi yang dibutuhkan.

20. Menurut anda apakah kementerian Agama dan pihak-pihak terkait penyelenggara haji sudah terbuka atau transparan dalam menyajikan informasi kepada masyarakat luas khususnya pada calon jamaah haji?

Jawaban :

Bisa dibilang terbuka, karena sudah banyak kan upaya yang dilakukan supaya masyarakat atau calon jamaah haji yang batal berangkat bisa benar-benar paham. seperti dilakukannya sosialisasi, informasi yang bisa diakses di web kemenag, dan baru-baru ini kan ada kegiatan webinar tentang dana haji dimasa pandemi ini.

21. Bagaimana harapan anda kepada kementerian Agama terkait kebijakan pembatalan haji dan pengelolaan dana haji dimasa pandemi?


Jawaban :

Harapannya, semoga kementerian agama selaku penyelenggara haji bisa meminimalisir penyebaran berita-berita yang tidak benar tentang pembatalan haji apalagi kalau sudah membahas masalah dananya.

DOKUMENTASI



Perizinan Penelitian



Sesi Wawancara

PAREPARE



Sosialisasi terkait pembatalan ibadah haji

Webinar
#DANA HAJI AMAN

Nara Sumber:
Dr. Anggito Abimanyu
Kepala Badan Pelaksana BPKH

Moderator:
Prof. Dr. Amir Halid, M.Si
Guru Besar Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

Waktu:
Senin, 7 Juni 2021
Pukul 18.00- 19.30 WIB

VIA APLIKASI ZOOM
MEETING ID: 928 5470 4105
PASSCODE: 579795

Penjelasan terkait penggunaan dana haji pada masa pandemi

BIODATA PENULIS



Hasriana lahir pada tanggal 20 Maret 1998, di Madello kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan Anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Syamsuddin dan Fatmawati. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SD Negeri 01 Pangsid pada tahun. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 01 Balusu dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 01 Sidenreng dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare (STAIN) yang kini telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi, Penulis mengajukan skripsi berjudul “Akuntabilitas Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Haji pada Masa Pandemi di Kabupaten Sidrap”. Semoga skripsi penulis dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan.

PAREPARE



